

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR ... TAHUN ... 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang: a. bahwa tugas, fungsi, dan peran Aparatur Sipil Negara sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik yang profesional serta perekat dan pemersatu bangsa, perlu identitas sebagai Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa penggunaan pakaian dinas salah satu penanda identitas Aparatur Sipil Negara dalam rangka meningkatkan disiplin, wibawa, dan motivasi kerja Aparatur Sipil Negara, perlu diatur guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;
- c. bahwa dinamika pemerintahan daerah terus berkembang sehingga pengaturan pakaian dinas dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman sudah tidak sesuai perkembangan sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
2. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk dipakai pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
3. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional, penerimaan penghargaan satya lencana karya satya, dan acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara.
4. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
5. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas yang dipakai pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah, hari besar lainnya, dan acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara.
6. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Pakaian Korpri adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia pada acara tertentu.
7. Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta adalah Pakaian Dinas yang berfungsi sebagai salah satu identitas aparatur negara dalam rangka penguatan Kebudayaan Yogyakarta.
8. Pakaian Sipil Harian/Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSH/PSR adalah setelan model jas berlengan pendek/panjang yang dipakai untuk menghadiri acara pemerintahan dan acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara.
9. Pakaian Olahraga adalah pakaian yang dipakai oleh pegawai dalam melaksanakan kegiatan olahraga dan/atau kegiatan luar ruang.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
12. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
13. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
14. Bupati adalah Bupati Sleman.

15. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
16. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.
17. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman.
18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman.
19. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Sleman.
20. Panewu adalah sebutan Camat di Kabupaten Sleman.
21. Lurah adalah sebutan Kepala Desa merupakan pejabat pemerintah kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kalurahannya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
22. Pamong Kalurahan adalah sebutan Perangkat Desa merupakan unsur pembantu Lurah yang terdiri atas sekretariat kalurahan, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan.

BAB II JENIS PAKAIAN DINAS

Pasal 2

Jenis Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. PDH;
- b. PSL;
- c. PDL;
- d. PDU;
- e. Pakaian Korpri; dan
- f. Pakaian Dinas Perangkat Daerah Tertentu.

Pasal 3

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. PDH Khaki;
- b. PDH Biru;
- c. PDH Kemeja Putih;
- d. PDH Batik; dan
- e. PDH Lurik.

Pasal 4

Pakaian Dinas Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, antara lain:

- a. Pakaian Dinas pada Satuan Polisi Pamong Praja, meliputi PDH, PDL, dan PDU bagi Pegawai ASN Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat, Pemadam Kebakaran, dan Penyidik PNS;
- b. Pakaian Dinas pada Dinas Perhubungan, meliputi PDH, PDL, dan PDU bagi Pegawai ASN Dinas Perhubungan;
- c. Pakaian Batik Persatuan Guru Republik Indonesia pada Dinas Pendidikan; dan
- d. Pakaian Dinas pada unit kerja dan/atau tugas Pelayanan Publik.

Pasal 5

Selain Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Pegawai ASN pada hari dan acara tertentu memakai:

- a. Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta;
- b. PSH/PSR; dan
- c. Pakaian olahraga.

BAB III
MODEL PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Model Pakaian Dinas Harian

Pasal 6

- (1) PDH Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bagi pria terdiri atas:
 - a. kemeja lengan pendek atau panjang dengan lidah bahu, warna khaki;
 - b. celana panjang warna khaki; dan
 - c. sepatu warna hitam.
- (2) PDH Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bagi wanita terdiri atas:
 - a. blus lengan pendek atau panjang dengan lidah bahu, warna khaki;
 - b. rok dengan panjang 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut atau celana panjang semata kaki, warna khaki; dan
 - c. sepatu warna hitam.
- (3) PDH Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bagi wanita yang memakai jilbab terdiri atas:
 - a. blus lengan panjang dengan lidah bahu, warna khaki;
 - b. rok atau celana panjang semata kaki, warna khaki; dan
 - d. kerudung warna kuning *mustard*; dan
 - c. sepatu warna hitam.

Pasal 7

- (1) PDH Biru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bagi pria terdiri atas:
 - a. kemeja lengan pendek atau panjang, warna biru muda;
 - b. celana panjang warna biru tua; dan
 - c. sepatu warna hitam.
- (2) PDH Biru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bagi wanita terdiri atas:
 - a. blus lengan pendek atau panjang, warna biru muda;
 - b. rok dengan panjang 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut atau celana panjang semata kaki, warna biru tua; dan
 - c. sepatu warna hitam.
- (3) PDH Biru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bagi wanita yang memakai jilbab terdiri atas:
 - a. blus lengan panjang, warna biru muda;
 - b. rok atau celana panjang semata kaki, warna biru tua;
 - c. kerudung warna menyesuaikan; dan
 - d. sepatu warna hitam.

Pasal 8

- (1) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bagi pria terdiri atas:
 - a. kemeja lengan pendek atau panjang, warna putih;
 - b. celana panjang warna gelap; dan
 - c. sepatu warna hitam.
- (2) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bagi wanita terdiri atas:
 - a. blus lengan pendek atau panjang, warna putih;

- b. rok dengan panjang 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut atau celana panjang semata kaki, warna gelap; dan
 - c. sepatu warna hitam.
- (3) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bagi wanita yang memakai jilbab terdiri atas:
- a. blus lengan panjang, warna putih;
 - b. rok atau celana panjang semata kaki, warna gelap; dan
 - c. kerudung warna khaki muda; dan
 - d. sepatu warna hitam.

Pasal 9

- (1) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d bagi pria terdiri atas:
- a. kemeja batik lengan pendek atau panjang;
 - b. celana panjang warna menyesuaikan; dan
 - c. sepatu warna hitam.
- (2) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d bagi wanita terdiri atas:
- a. blus batik lengan pendek atau panjang;
 - b. rok dengan panjang 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut atau celana panjang semata kaki, warna menyesuaikan; dan
 - c. sepatu warna hitam.
- (3) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d bagi wanita yang memakai jilbab terdiri atas:
- a. blus batik lengan panjang;
 - b. rok atau celana panjang semata kaki, warna menyesuaikan;
 - c. kerudung warna menyesuaikan; dan
 - d. sepatu warna hitam.
- (4) Kemeja batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan blus batik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a menggunakan produk pengrajin batik Daerah.

Pasal 10

- (1) PDH Lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e bagi pria terdiri atas:
- a. kemeja lurik lengan pendek atau panjang;
 - b. celana panjang warna menyesuaikan; dan
 - c. sepatu warna hitam.
- (2) PDH Lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e bagi wanita terdiri atas:
- a. blus lurik lengan pendek atau panjang;
 - b. rok dengan panjang 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut atau celana panjang semata kaki, warna menyesuaikan; dan
 - c. sepatu warna hitam.
- (3) PDH Lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e bagi wanita yang memakai jilbab terdiri atas:
- a. blus lurik lengan panjang;
 - b. rok atau celana panjang semata kaki, warna menyesuaikan;
 - c. kerudung warna menyesuaikan; dan
 - d. sepatu warna hitam.
- (4) Kemeja lurik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan blus lurik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a menggunakan produk pengrajin lurik Daerah.

Bagian Kedua
Model Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 11

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bagi pria terdiri atas:
 - a. jas warna gelap;
 - b. celana panjang warna sama dengan jas;
 - c. kemeja warna putih atau warna terang lengan panjang;
 - d. dasi; dan
 - e. sepatu warna hitam.
- (2) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bagi wanita terdiri atas:
 - a. jas warna gelap;
 - b. rok dengan panjang 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut atau celana panjang, warna sama dengan jas;
 - c. kemeja putih atau warna terang lengan panjang;
 - d. dasi; dan
 - e. sepatu warna hitam.
- (3) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bagi wanita yang memakai jilbab terdiri atas:
 - a. jas lengan panjang, warna gelap;
 - b. rok/celana panjang semata kaki;
 - c. kemeja putih atau warna terang lengan panjang;
 - d. dasi;
 - e. kerudung warna merah; dan
 - f. sepatu warna hitam.

Bagian Ketiga
Model Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 12

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c bagi pria dan wanita terdiri atas:
 - a. kemeja lengan panjang berlidah bahu, warna khaki;
 - b. celana panjang semata kaki warna hitam; dan
 - c. sepatu warna hitam.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c bagi wanita yang memakai jilbab terdiri atas:
 - a. blus lengan panjang berlidah bahu, warna khaki;
 - b. celana panjang semata kaki warna hitam;
 - c. kerudung warna hitam; dan
 - d. sepatu warna hitam.
- (3) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagian Keempat
Model Pakaian Dinas Upacara

Pasal 13

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d bagi pria terdiri atas:
 - a. jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - b. kemeja warna putih;
 - c. dasi warna hitam;
 - d. celana panjang warna putih; dan
 - e. sepatu warna putih.

- (2) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d bagi wanita terdiri atas:
 - a. jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - b. kemeja warna putih;
 - c. dasi warna hitam;
 - d. rok dengan panjang 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut, warna putih; dan
 - e. sepatu warna putih.
- (3) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d bagi wanita yang memakai jilbab terdiri atas:
 - a. jas lengan panjang warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - b. kemeja warna putih;
 - c. dasi warna hitam;
 - d. rok/celana panjang semata kaki, warna putih;
 - e. kerudung warna putih; dan
 - f. sepatu warna putih.

Bagian Kelima
Model Pakaian Korpri

Pasal 14

- (1) Pakaian Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e bagi pria terdiri atas:
 - a. kemeja batik Korpri lengan panjang;
 - b. celana panjang warna hitam; dan
 - c. sepatu warna hitam.
- (2) Pakaian Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e bagi wanita terdiri atas:
 - a. blus batik Korpri lengan panjang;
 - b. rok dengan panjang 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut atau celana panjang semata kaki, warna warna hitam; dan
 - c. sepatu warna hitam.
- (3) Pakaian Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e bagi wanita yang memakai jilbab terdiri atas:
 - a. blus batik Korpri lengan panjang;
 - b. rok/celana panjang semata kaki, warna warna hitam;
 - c. kerudung warna hitam; dan
 - d. sepatu warna hitam.

Bagian Keenam
Model Pakaian Dinas Perangkat Daerah Tertentu

Pasal 15

Model Pakaian Dinas Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, dan huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Model Pakaian Dinas Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Dalam menetapkan model Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah harus mendapatkan persetujuan Bupati.

Bagian Ketujuh
Model Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta

Pasal 17

Model Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berpedoman pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengatur tentang Pakaian Dinas.

Bagian Kedelapan
Model Pakaian Sipil Harian/Pakaian Sipil Resmi

Pasal 18

- (1) PSH/PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bagi pria terdiri atas:
 - a. kemeja model jas lengan pendek atau panjang, warna khaki atau warna gelap;
 - b. celana panjang warna khaki atau warna gelap; dan
 - c. sepatu warna hitam.
- (2) PSH/PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bagi wanita terdiri atas:
 - a. blus model jas lengan pendek atau panjang, warna khaki atau warna gelap;
 - b. rok dengan panjang 15 cm (lima belas sentimeter) di bawah lutut atau celana panjang semata kaki, warna khaki atau warna gelap; dan
 - c. sepatu warna hitam.
- (3) PSH/PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bagi wanita yang memakai jilbab terdiri atas:
 - a. blus model jas lengan panjang, warna khaki atau warna gelap;
 - b. rok atau celana panjang semata kaki warna khaki atau warna gelap;
 - c. kerudung warna khaki atau warna menyesuaikan; dan
 - d. sepatu warna hitam.

Bagian Kesembilan
Model Pakaian olahraga

Pasal 19

Model pakaian olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:

- a. kaos lengan panjang atau pendek,
- b. celana panjang, dan
- c. sepatu olahraga.

BAB IV
ATRIBUT DAN PENGGUNAAN ATRIBUT PADA PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Atribut Pada Pakaian Dinas

Pasal 20

Atribut pada Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. tanda jabatan;
- c. lencana Korpri;
- d. tanda jasa;
- e. papan nama;
- f. nama Kementerian Dalam Negeri;
- g. nama Pemerintah Daerah dan lambang Daerah; dan
- h. tanda pengenal.

Pasal 21

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a menunjukkan tingkatan kepangkatan Pegawai ASN.
- (2) Tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. peci;
 - b. mutz; dan
 - c. topi upacara/pet.
- (3) Tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar kain.

Pasal 22

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b menunjukkan jabatan Pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu; dan
 - b. tanda jabatan saku.
- (3) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu harian; dan
 - b. tanda jabatan bahu upacara.
- (4) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (5) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terbuat dari bahan dasar logam.

Pasal 23

- Lencana Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c terbuat dari:
- a. bahan logam warna kuning emas untuk PDH, PDU, Pakaian Korpri, Pakaian khusus; dan
 - b. bahan bordir warna kuning emas untuk PDL.

Pasal 24

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d menunjukkan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdian pegawai ASN kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pita Tanda Jasa; dan
 - b. Bintang Tanda Jasa.

Pasal 25

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e menunjukkan nama Pegawai ASN.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari:
 - a. bahan dasar ebonit/plastik warna hitam dengan tulisan warna putih huruf kapital; dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam huruf kapital, khusus untuk PDL.

Pasal 26

- (1) Nama Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f tertulis "KEMENTERIAN DALAM NEGERI".
- (2) Bahan dasar nama Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kain dengan jahitan bordir.

Pasal 27

- (1) Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g tertulis "PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN".
- (2) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g dengan bentuk, gambar, warna, dan ukuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bahan dasar nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kain dengan jahitan bordir.

Pasal 28

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf h digunakan untuk menunjukkan identitas singkat sebagai pengenal Pegawai ASN.
- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar sesuai kebutuhan.
- (3) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan.
- (4) Warna dasar foto sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
 - a. warna merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. warna biru untuk pejabat administrator;
 - c. warna hijau untuk pejabat pengawas;
 - d. warna oranye untuk pejabat pelaksana; dan
 - e. warna abu-abu untuk pejabat fungsional.

Bagian Kedua Penggunaan Atribut Pada Pakaian Dinas

Pasal 29

PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf c menggunakan atribut:

- a. PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih bagi Panewu:
 1. tutup kepala dipakai saat mengikuti upacara atau acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara;
 2. tanda jabatan bahu harian disematkan di bahu;
 3. tanda jabatan saku disematkan di dada sebelah kanan;
 4. lencana Korpri disematkan di dada sebelah kiri;
 5. pita tanda jasa disematkan di dada sebelah kiri di bawah lencana Korpri dengan pengaturan jarak disesuaikan dengan jumlah tanda jasa;
 6. papan nama disematkan di dada sebelah kanan di atas tanda jabatan dengan pengaturan jarak disesuaikan;
 7. nama Kementerian Dalam Negeri dipasang di lengan baju sebelah kanan berjarak 2 cm (dua sentimeter) di bawah jahitan bahu;
 8. nama Pemerintah Daerah dipasang di lengan baju sebelah kiri berjarak 2 cm (dua sentimeter) di bawah jahitan bahu;
 9. lambang Daerah dipasang di lengan baju sebelah kiri 1 cm (satu sentimeter) di bawah nama Pemerintah Daerah; dan
 10. tanda pengenal disematkan di dada kiri di bawah pita tanda jasa.

- b. PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih bagi Pegawai ASN:
 - 1. tutup kepala dipakai saat mengikuti upacara atau acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara;
 - 2. lencana Korpri disematkan di dada sebelah kiri;
 - 3. papan nama disematkan di dada sebelah kanan;
 - 4. nama Kementerian Dalam Negeri dipasang di lengan baju sebelah kanan berjarak 2 cm (dua sentimeter) di bawah jahitan bahu;
 - 5. nama Pemerintah Daerah dipasang di lengan baju sebelah kiri berjarak 2 cm (dua sentimeter) di bawah jahitan bahu;
 - 6. lambang Daerah dipasang di lengan baju sebelah kiri 1 cm (satu sentimeter) di bawah nama Pemerintah Daerah; dan
 - 7. tanda pengenal disematkan di dada kiri di bawah lencana Korpri.

Pasal 30

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b menggunakan atribut tutup kepala saat mengikuti upacara atau acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara.

Pasal 31

PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c menggunakan atribut:

- a. tutup kepala dipakai saat mengikuti upacara atau acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara;
- b. lencana Korpri disematkan di dada sebelah kiri;
- c. papan nama disematkan di dada sebelah kanan;
- d. nama Kementerian Dalam Negeri dipasang di lengan baju sebelah kanan berjarak 2 cm (dua sentimeter) di bawah jahitan bahu;
- e. nama Pemerintah Daerah dipasang di lengan baju sebelah kiri berjarak 2 cm (dua sentimeter) di bawah jahitan bahu;
- f. lambang Daerah dipasang di lengan baju sebelah kiri 1 cm (satu sentimeter) di bawah nama Pemerintah Daerah; dan
- g. tanda pengenal disematkan di dada sebelah kiri di bawah lencana Korpri.

Pasal 32

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d menggunakan atribut:

- a. tutup kepala dipakai saat mengikuti upacara atau acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara;
- b. tanda jabatan bahu upacara disematkan di bahu;
- c. tanda jabatan saku disematkan pada saku jas sebelah kanan;
- d. lencana Korpri disematkan di atas saku jas sebelah kiri;
- e. bintang tanda jasa disematkan di atas saku jas sebelah kiri di bawah lencana Korpri; dan
- f. papan nama disematkan di atas saku jas sebelah kanan.

Pasal 33

Pakaian Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, huruf d, dan huruf e, Pakaian Dinas Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dan PSH/PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b menggunakan atribut:

- b. tutup kepala, dipakai saat mengikuti upacara atau acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara;
- c. lencana Korpri, disematkan di dada sebelah kiri;
- d. papan nama, disematkan di dada sebelah kanan; dan
- e. tanda pengenal, disematkan di dada kiri di bawah lencana Korpri.

Pasal 34

Pakaian Dinas Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, dan huruf c menggunakan atribut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 35

Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a menggunakan atribut:

- a. lencana Korpri disematkan di dada sebelah kiri;
- b. papan nama disematkan di dada sebelah kanan; dan
- c. tanda pengenal.

Pasal 36

Pakaian olahraga tidak menggunakan atribut.

Pasal 37

Model dan penggunaan atribut Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS

Pasal 38

Pegawai ASN wajib memakai Pakaian Dinas dalam melaksanakan tugas kedinasan.

Pasal 39

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk dipakai pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai dengan ketentuan:
 - a. hari Senin memakai PDH Khaki;
 - b. hari Selasa memakai PDH Biru;
 - c. hari Rabu memakai PDH Kemeja Putih;
 - d. hari Kamis memakai PDH Batik atau PDH Lurik;
 - e. hari Jumat memakai PDH Batik atau PDH Lurik; dan
 - f. hari Sabtu memakai PDH Batik atau PDH Lurik.

Pasal 40

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dipakai pada:

- a. upacara kenegaraan atau resmi;
- b. bepergian resmi keluar negeri;
- c. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- d. pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional;
- e. penerimaan penghargaan satya lencana karya satya; dan
- f. acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara.

Pasal 41

PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dipakai untuk:

- a. menjalankan tugas operasional di lapangan; dan
- b. penugasan lainnya.

Pasal 42

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dipakai oleh Panewu pada saat:

- a. melaksanakan pelantikan;
- b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia,
- c. upacara hari jadi daerah;
- d. upacara hari besar lainnya; dan
- e. acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara.

Pasal 43

Pakaian Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dipakai pada saat:

- a. diselenggarakan upacara hari besar nasional dan/atau upacara bendera lainnya;
- b. hari ulang tahun Korpri;
- c. hari kerja yang bertepatan dengan tanggal 17 setiap bulan;
- d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korpri; dan
- e. acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara.

Pasal 44

- (1) Pakaian Dinas Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b dipakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pakaian Dinas Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dipakai oleh Guru pada hari Sabtu dan acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Pakaian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dipakai sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Dalam menetapkan pemakaian Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah harus mendapatkan persetujuan Bupati.

Pasal 46

Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipakai pada:

- a. hari Kamis Pon;
- b. hari yang bertepatan dengan peringatan hari jadi Kabupaten Sleman;
- c. hari kerja yang bertepatan dengan peringatan berdirinya Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat dan peringatan berdirinya Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. hari kerja yang bertepatan dengan peringatan pengesahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- e. acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara.

Pasal 47

PSH/PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipakai untuk menghadiri acara pemerintahan dan acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara.

Pasal 48

Pakaian olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dipakai pada saat mengikuti:

- a. kegiatan olahraga; dan/atau
- b. kegiatan luar ruang.

Pasal 49

Selain dipakai pada hari Kamis, hari Jumat, dan hari Sabtu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, PDH Batik juga dipakai pada hari kerja yang bertepatan dengan tanggal 2 (dua) pada setiap bulan dan acara tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara acara.

Pasal 50

- (1) Dalam hal hari Kamis Pon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a bertepatan dengan diselenggarakannya upacara hari besar nasional dan/atau upacara bendera lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, pakaian yang dipakai adalah Pakaian Korpri atau pakaian yang ditetapkan oleh penyelenggara upacara.
- (2) Dalam hal hari Kamis Pon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a bertepatan dengan hari ulang tahun Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, pakaian yang dipakai adalah Pakaian Korpri.
- (3) Dalam hal hari Kamis Pon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a bertepatan dengan bertepatan dengan tanggal 17 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, Pakaian Dinas yang dipakai adalah:
 - a. Pakaian Korpri atau pakaian lain sesuai yang ditetapkan oleh penyelenggara upacara, jika dilaksanakan upacara bendera; atau
 - b. Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta, jika tidak dilaksanakan upacara bendera.
- (4) Dalam hal hari Kamis Pon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a bertepatan dengan tanggal 2 (dua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, maka pakaian yang dipakai adalah Pakaian Batik.

Pasal 51

Pemakaian Pakaian Dinas memperhatikan prinsip kesopanan, kesusilaan, kerapian, serta estetika di lingkungan kerja dan budaya daerah.

Pasal 52

Pegawai ASN yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 51 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Ketentuan mengenai Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 51 berlaku secara mutatis mutandis bagi Pamong Kalurahan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 54

- (1) Pembinaan terhadap penggunaan Pakaian Dinas untuk ASN dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, dan Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan dan terhadap penggunaan Pakaian Dinas untuk Pamong Kalurahan dilakukan oleh Lurah dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan.
- (3) Pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas untuk ASN dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah dan Inspektur Kabupaten.
- (4) Pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas untuk Pamong Kalurahan dilakukan oleh Lurah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, dan Inspektorat Kabupaten.
- (5) Pembinaan dan pengawasan penggunaan produk batik dan lurik daerah sebagai Pakaian Dinas dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 55

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2023 Nomor 3) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal ...

BUPATI SLEMAN,

HARDA KISWAYA

Diundangkan di Sleman
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

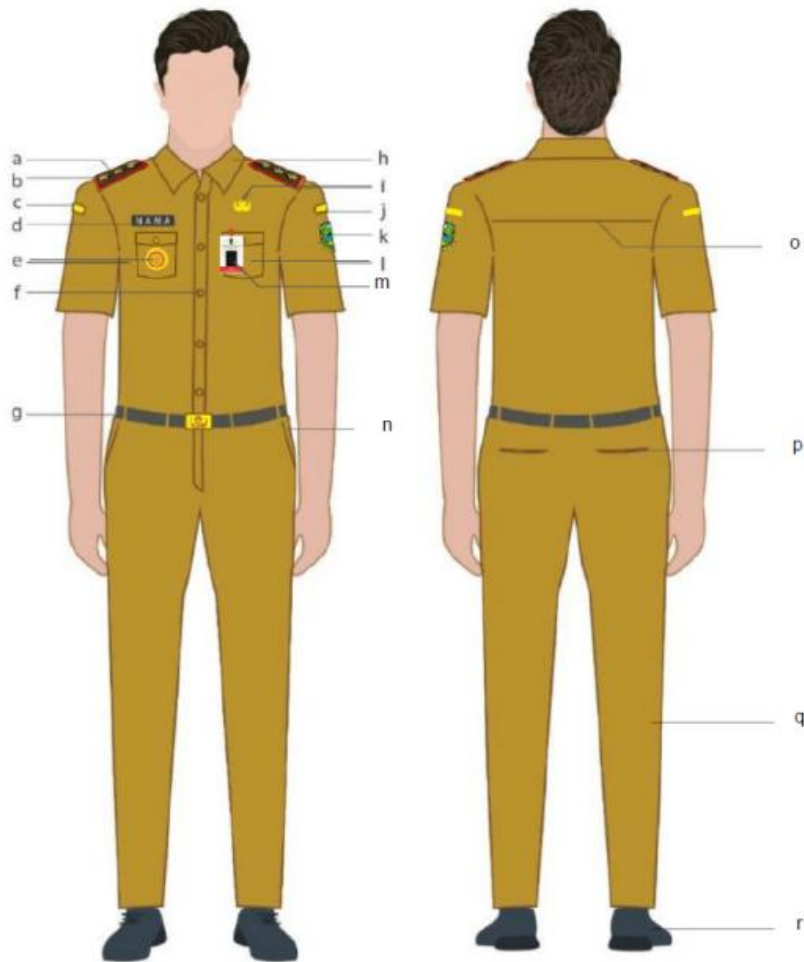
SUSMIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN... NOMOR...

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

MODEL DAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

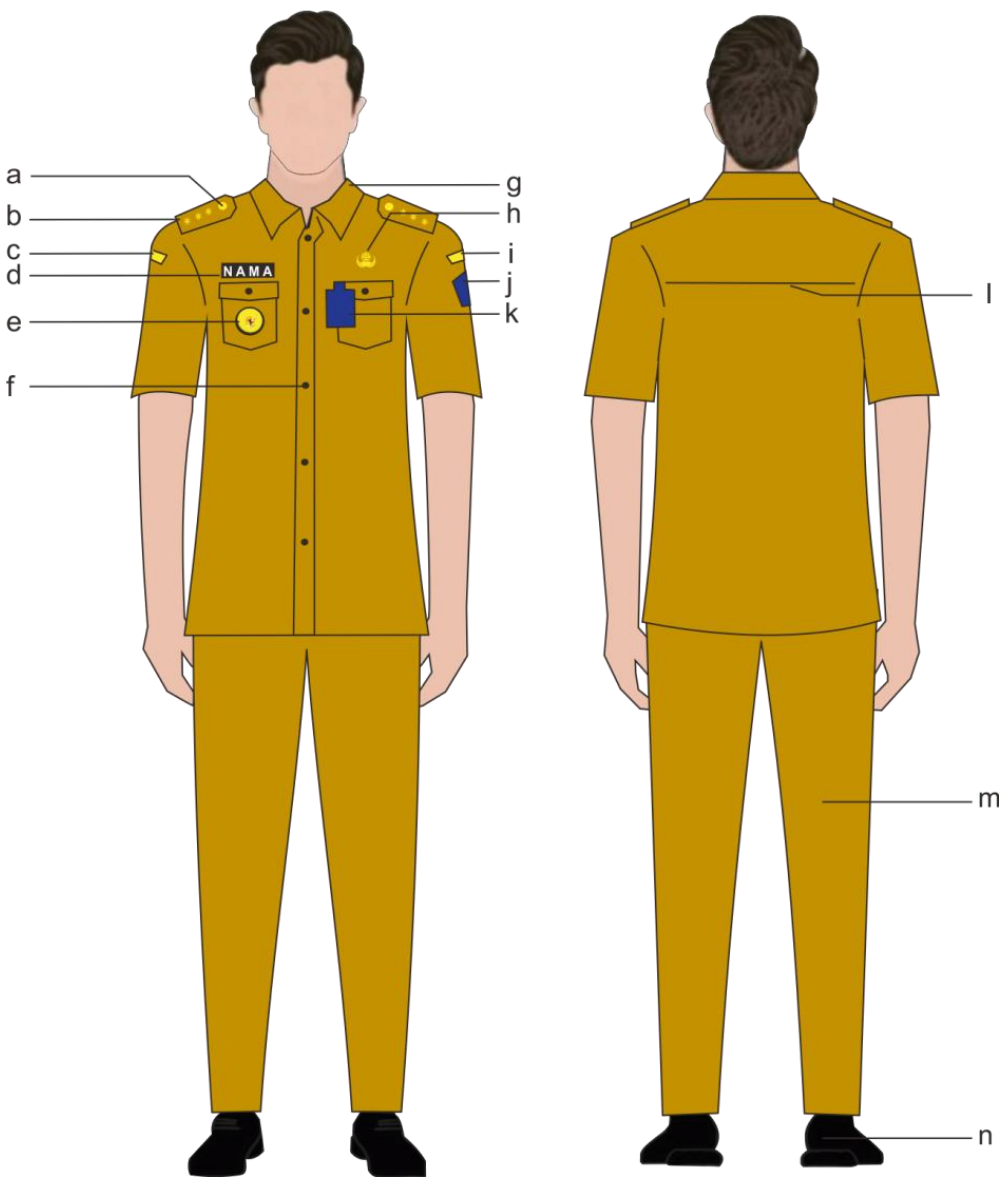
- I. Model Pakaian Dinas
 - A. PDH Khaki
 - 1. PDH Khaki Pria
 - a. PDH Khaki Pria Lengan Pendek Model 1



Keterangan:

- | | |
|--|----------------------------|
| a. Tanda Jabatan Bahu Harian (bagi Panewu) | i. Lencana Korpri |
| b. Lidah Bahu | j. Nama Daerah |
| c. Nama Kementerian Dalam Negeri | k. Lambang Daerah |
| d. Papan Nama | l. Saku Kemeja |
| e. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu) | m. Tanda Pengenal |
| f. Kancing | n. Saku Celana Depan |
| g. Ikat Pinggang | o. Sambungan Bahu Belakang |
| h. Kerah | p. Saku Celana Belakang |
| | q. Celana Panjang |
| | r. Sepatu Warna Hitam |

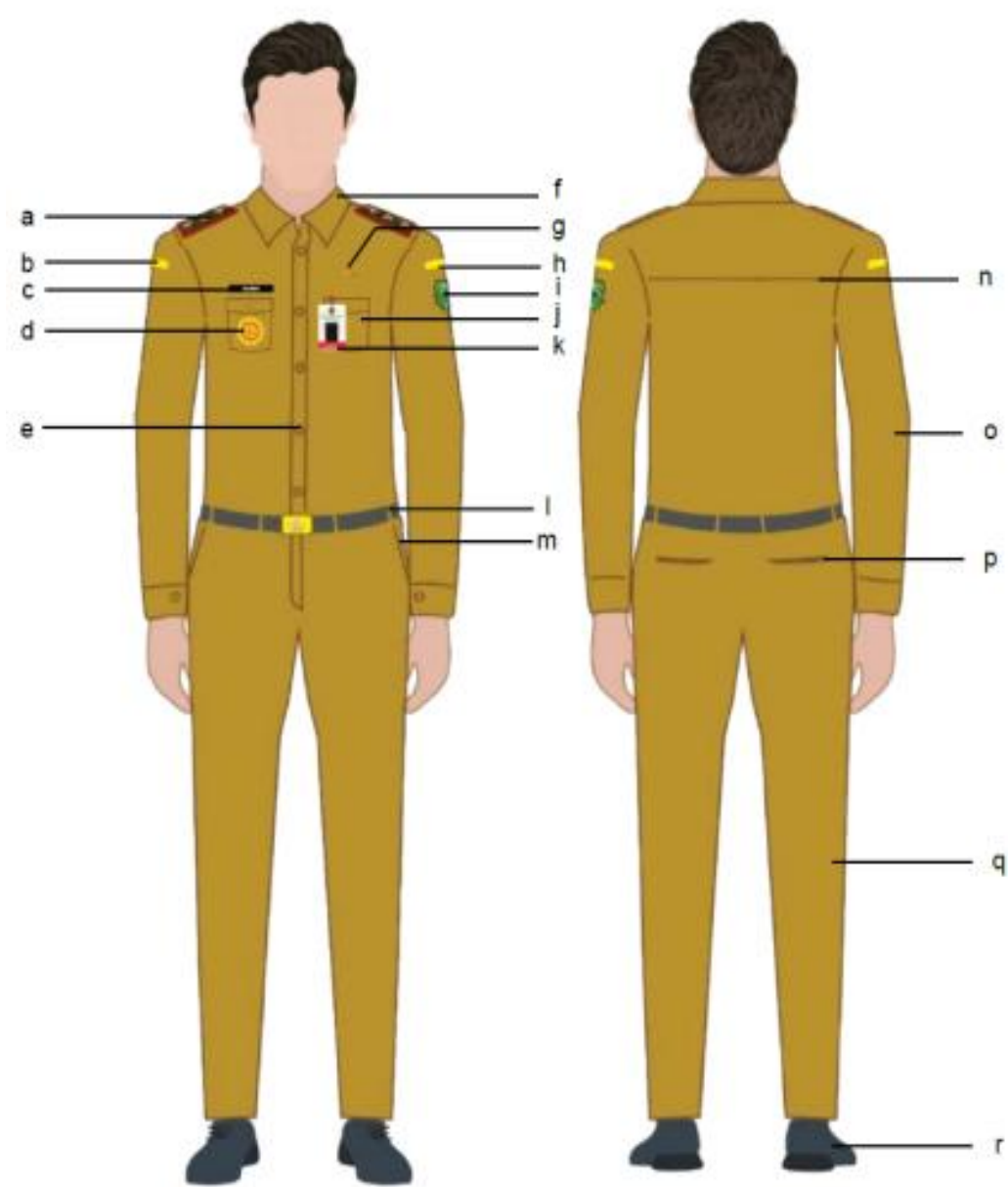
b. PDH Khaki Pria Lengan Pendek Model 2



Keterangan:

- | | |
|--|----------------------------|
| a. Tanda Jabatan Bahu Harian (bagi Panewu) | g. Kerah |
| b. Lidah Bahu | h. Lencana Korpri |
| c. Nama Kementerian Dalam Negeri | i. Nama Daerah |
| d. Papan Nama | j. Lambang Daerah |
| e. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu) | k. Tanda Pengenal |
| f. Kancing | l. Sambungan Bahu Belakang |
| | m. Celana Panjang |
| | n. Sepatu Warna Hitam |

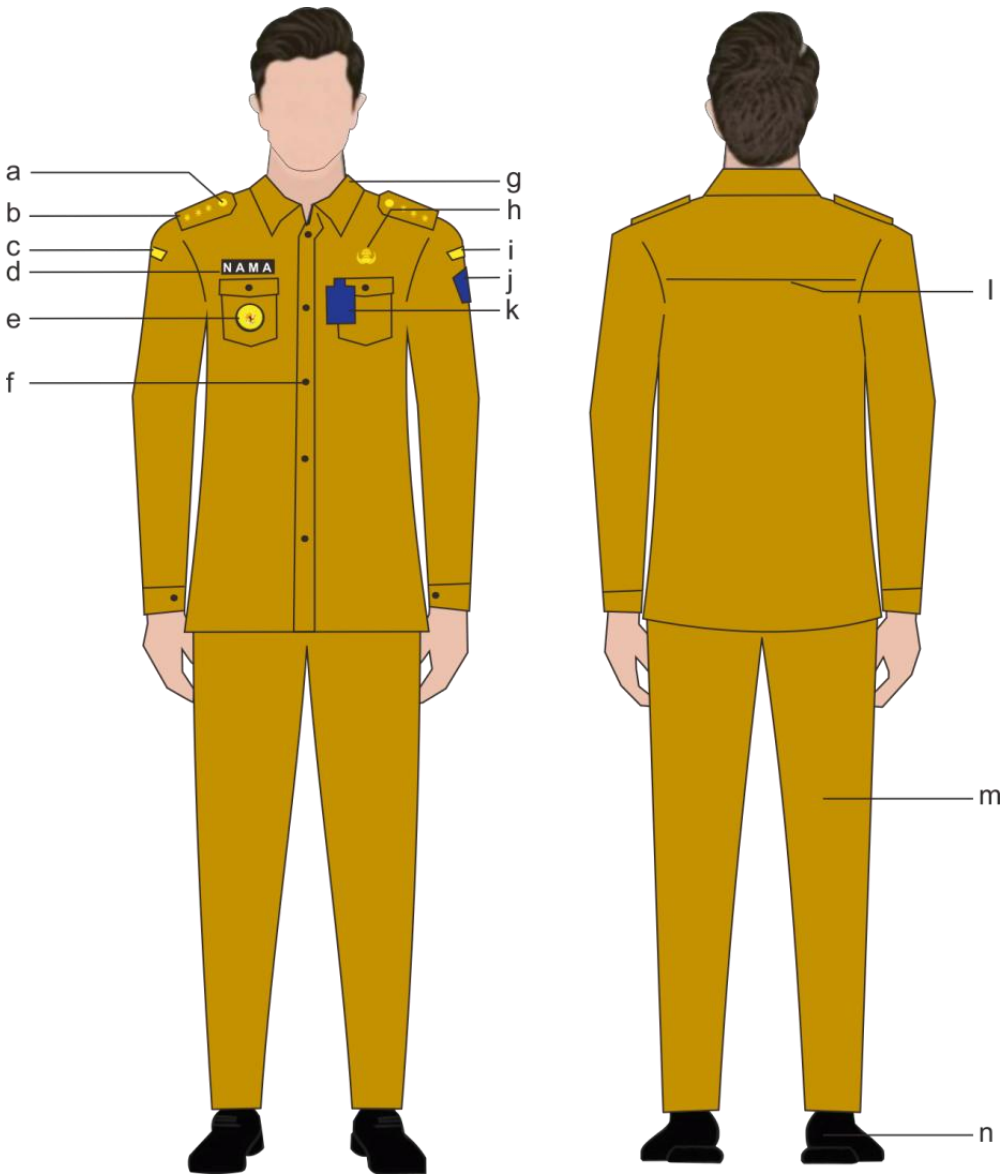
c. PDH Khaki Pria Lengan Panjang Model 1



Keterangan:

- | | |
|--|----------------------------|
| a. Tanda Jabatan Bahu Harian (bagi Panewu) pada Lidah Bahu | h. Lencana Korpri |
| b. Nama Kementerian Dalam Negeri | i. Nama Daerah |
| c. Papan Nama | j. Lambang Daerah |
| d. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu) | k. Saku Kemeja |
| e. Kancing | l. Tanda Pengenal |
| f. Ikat Pinggang | m. Saku Celana Depan |
| g. Kerah | n. Sambungan Bahu Belakang |
| | o. Lengan panjang |
| | p. Saku Celana Belakang |
| | q. Celana Panjang |
| | r. Sepatu Warna Hitam |

d. PDH Khaki Pria Lengan Panjang Model 2

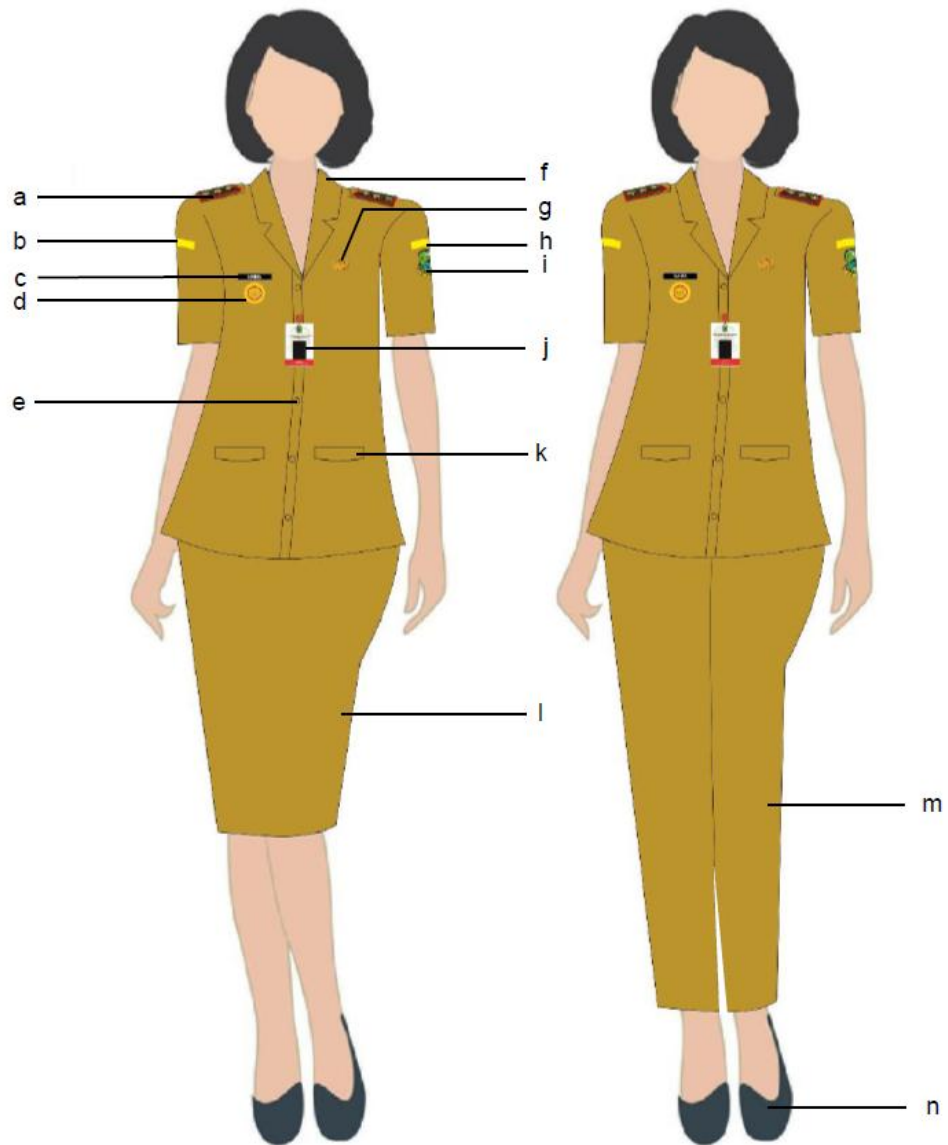


Keterangan:

- | | |
|--|----------------------------|
| a. Tanda Jabatan Bahu Harian (bagi Panewu) | g. Kerah |
| b. Lidah Bahu | h. Lencana Korpri |
| c. Nama Kementerian Dalam Negeri | i. Nama Daerah |
| d. Papan Nama | j. Lambang Daerah |
| e. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu) | k. Tanda Pengenal |
| f. Kancing | l. Sambungan Bahu Belakang |
| | m. Celana Panjang |
| | n. Sepatu Warna Hitam |

2. PDH Khaki Wanita

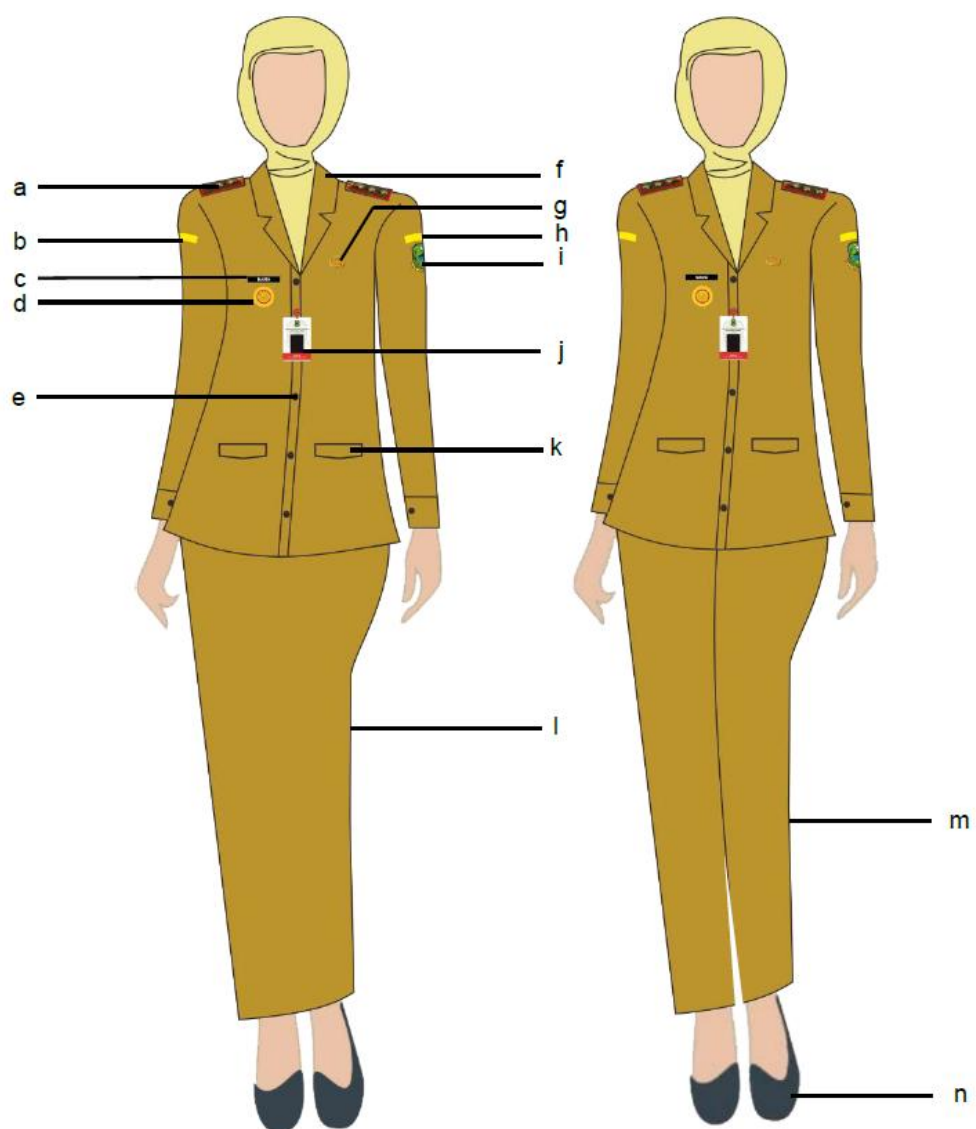
a. PDH Khaki Wanita



Keterangan:

- | | |
|--|-----------------------|
| a. Tanda Jabatan Bahu Harian (bagi Panewu) pada Lidah Bahu | f. Kerah |
| b. Nama Kementerian Dalam Negeri | g. Lencana Korpri |
| c. Papan Nama | h. Nama Daerah |
| d. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu) | i. Lambang Daerah |
| e. Kancing | j. Tanda Pengenal |
| | k. Saku Depan |
| | l. Rok |
| | m. Celana Panjang |
| | n. Sepatu Warna Hitam |

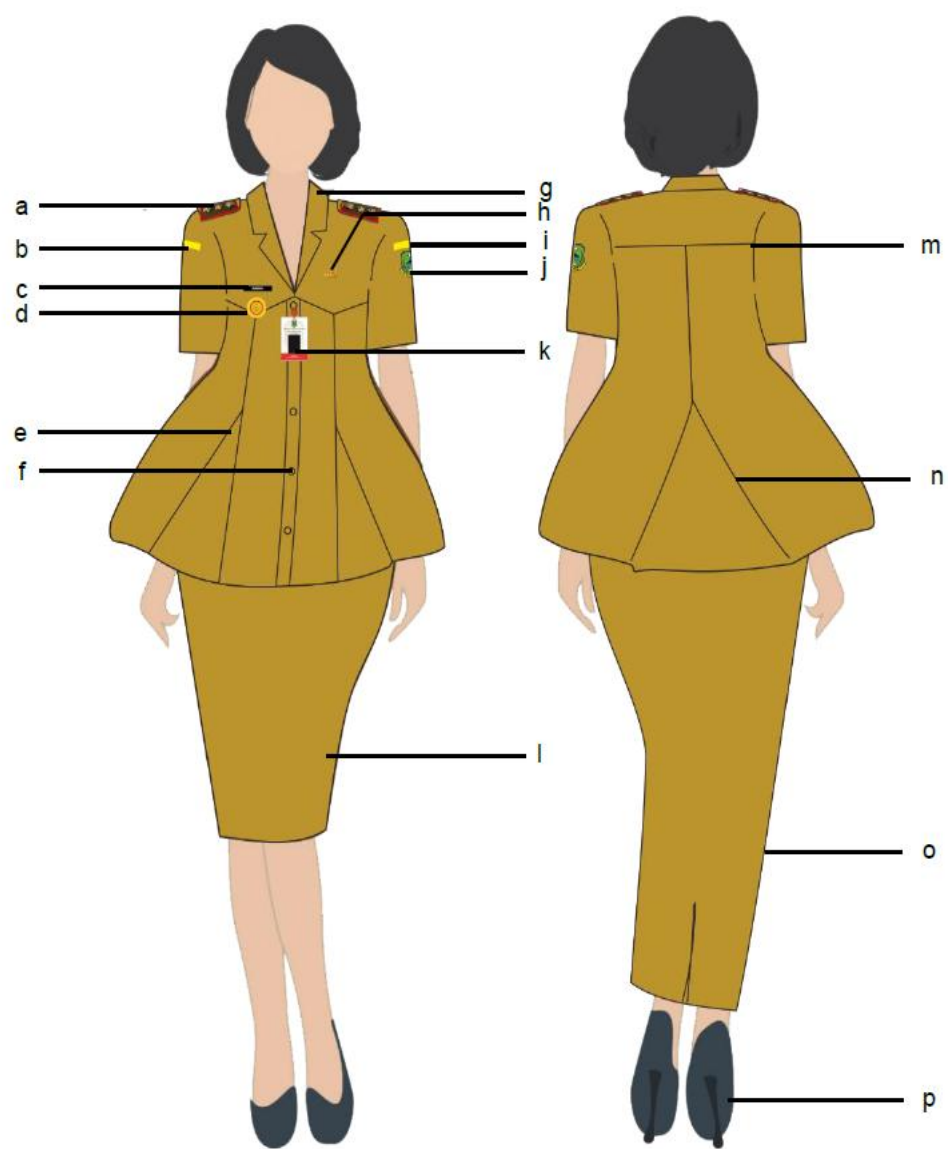
b. PDH Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| a. Tanda Jabatan Bahu | f. Kerah |
| Harian (bagi Panewu) pada | g. Lencana Korpri |
| Lidah Bahu | h. Nama Daerah |
| b. Nama Kementerian Dalam | i. Lambang Daerah |
| Negeri | j. Tanda Pengenal |
| c. Papan Nama | k. Saku Depan |
| d. Tanda Jabatan Saku (bagi | l. Rok |
| Panewu) | m. Celana Panjang |
| e. Kancing | n. Sepatu Warna Hitam |

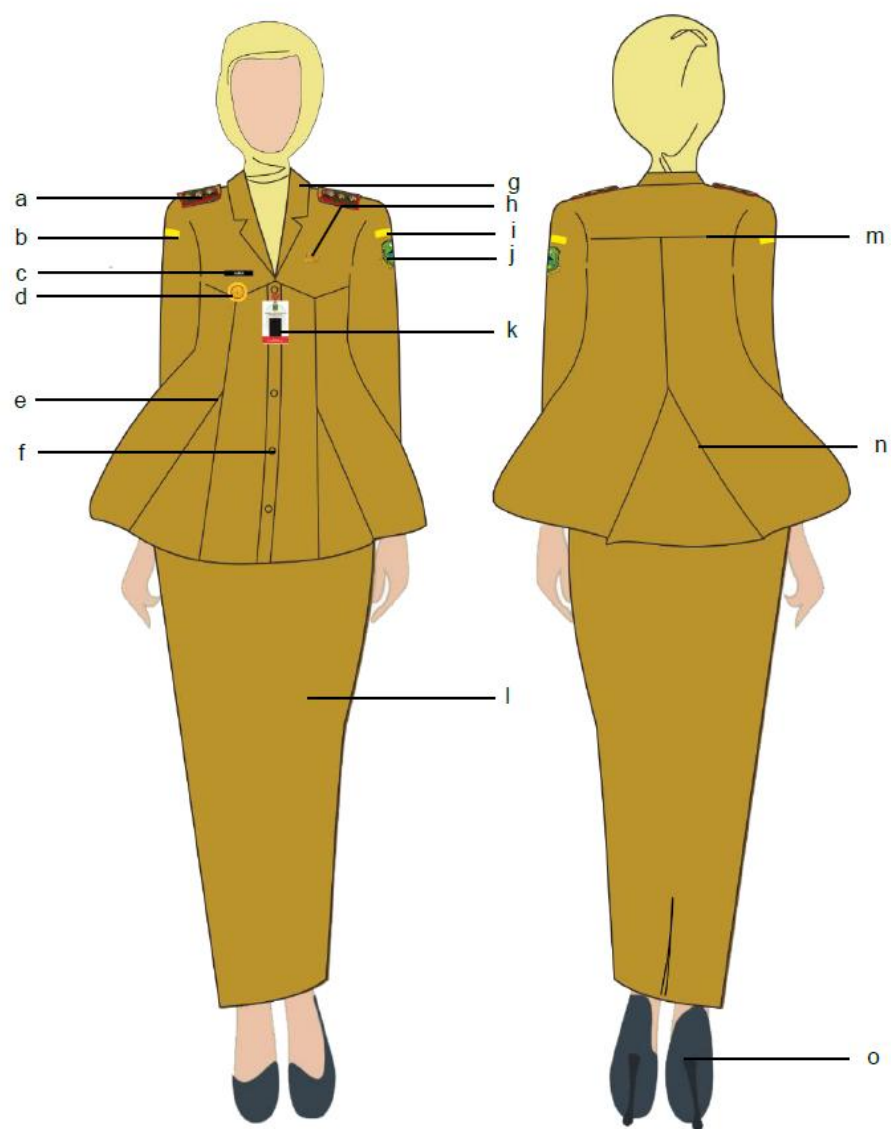
c. PDH Khaki Wanita Hamil



Keterangan:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| a. Tanda Jabatan Bahu | h. Lencana Korpri |
| Harian (bagi Panewu) pada | i. Nama Daerah |
| Lidah Bahu | j. Lambang Daerah |
| b. Nama Kementerian Dalam | k. Tanda Pengenal |
| Negeri | l. Rok |
| c. Papan Nama | m. Sambungan Bahu |
| d. Tanda Jabatan Saku (bagi | Belakang |
| Panewu) | n. Sambungan Baju |
| e. Sambungan Baju | Belakang |
| f. Kancing | o. Celana Panjang |
| g. Kerah | p. Sepatu Warna Hitam |

d. PDH Khaki Wanita Hamil Berjilbab



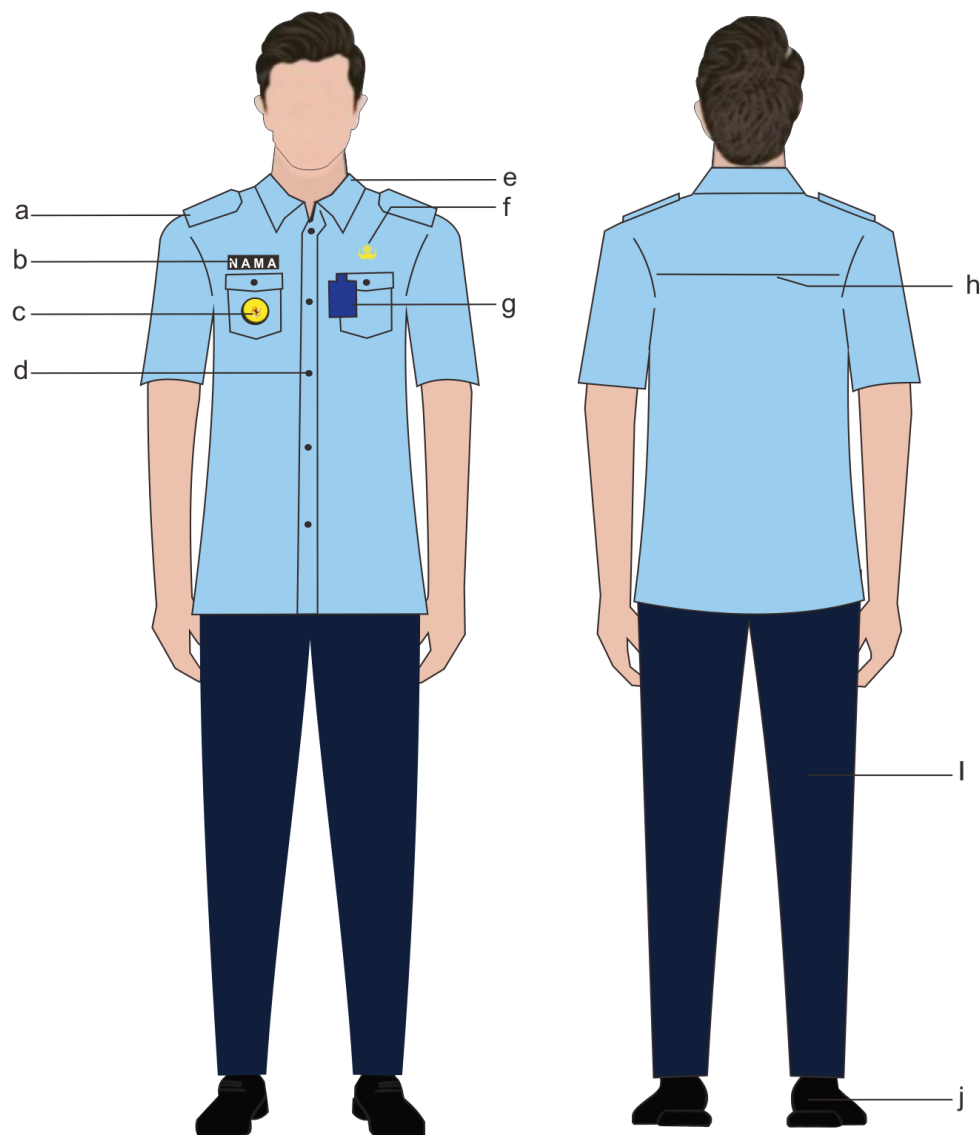
Keterangan:

- | | |
|--|----------------------------|
| a. Tanda Jabatan Bahu Harian (bagi Panewu) pada Lidah Bahu | g. Kerah |
| b. Nama Kementerian Dalam Negeri | h. Lencana Korpri |
| c. Papan Nama | i. Nama Daerah |
| d. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu) | j. Lambang Daerah |
| e. Sambungan Baju | k. Tanda Pengenal |
| f. Kancing | l. Rok atau Celana Panjang |
| | m. Sambungan Bahu Belakang |
| | n. Sambungan Baju Belakang |
| | o. Sepatu Warna Hitam |

PDH Biru

1. PDH Biru Pria

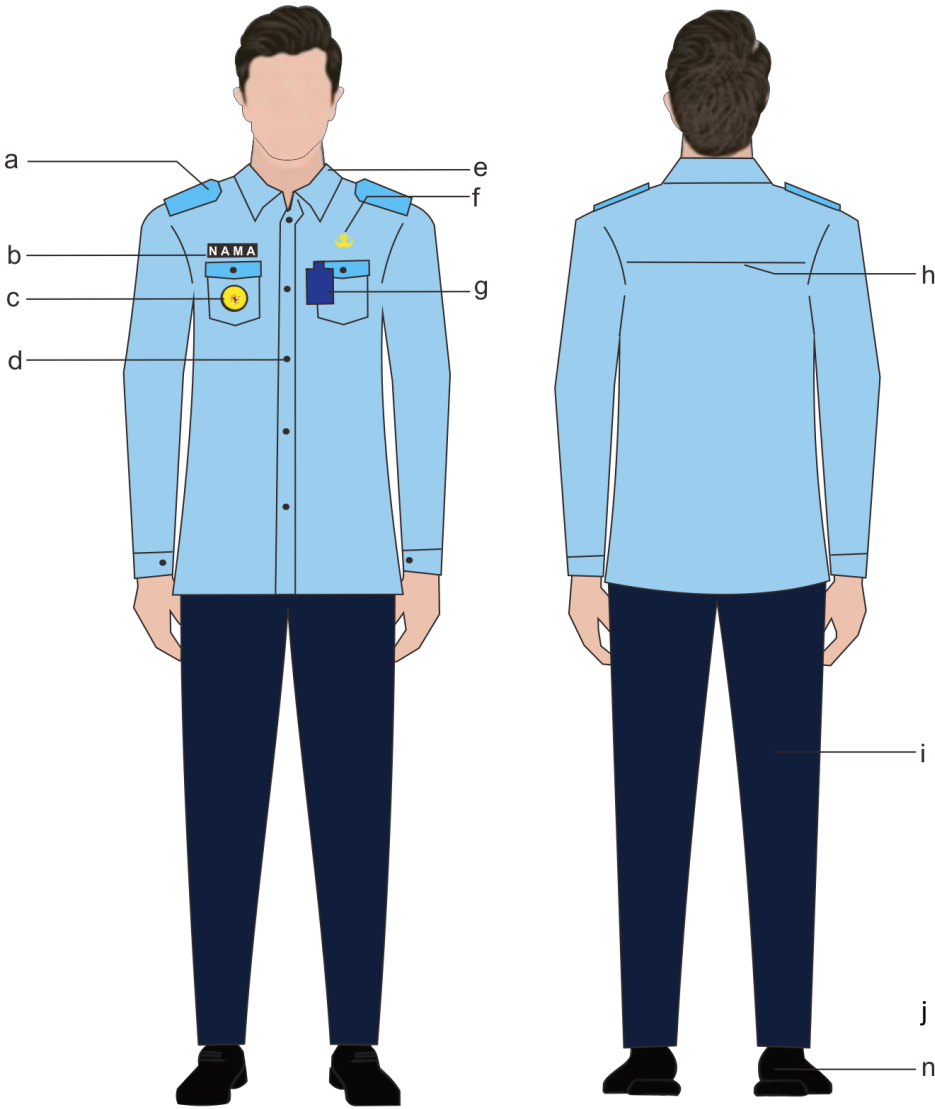
a. PDH Biru Pria Lengan Pendek



Keterangan:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| a. Lidah bahu | f. Lencana Korpri |
| b. Papan Nama | g. Tanda Pengenal |
| c. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu) | h. Sambungan Bahu Belakang |
| d. Kancing | i. Celana Panjang |
| e. Kerah | j. Sepatu Warna Hitam |

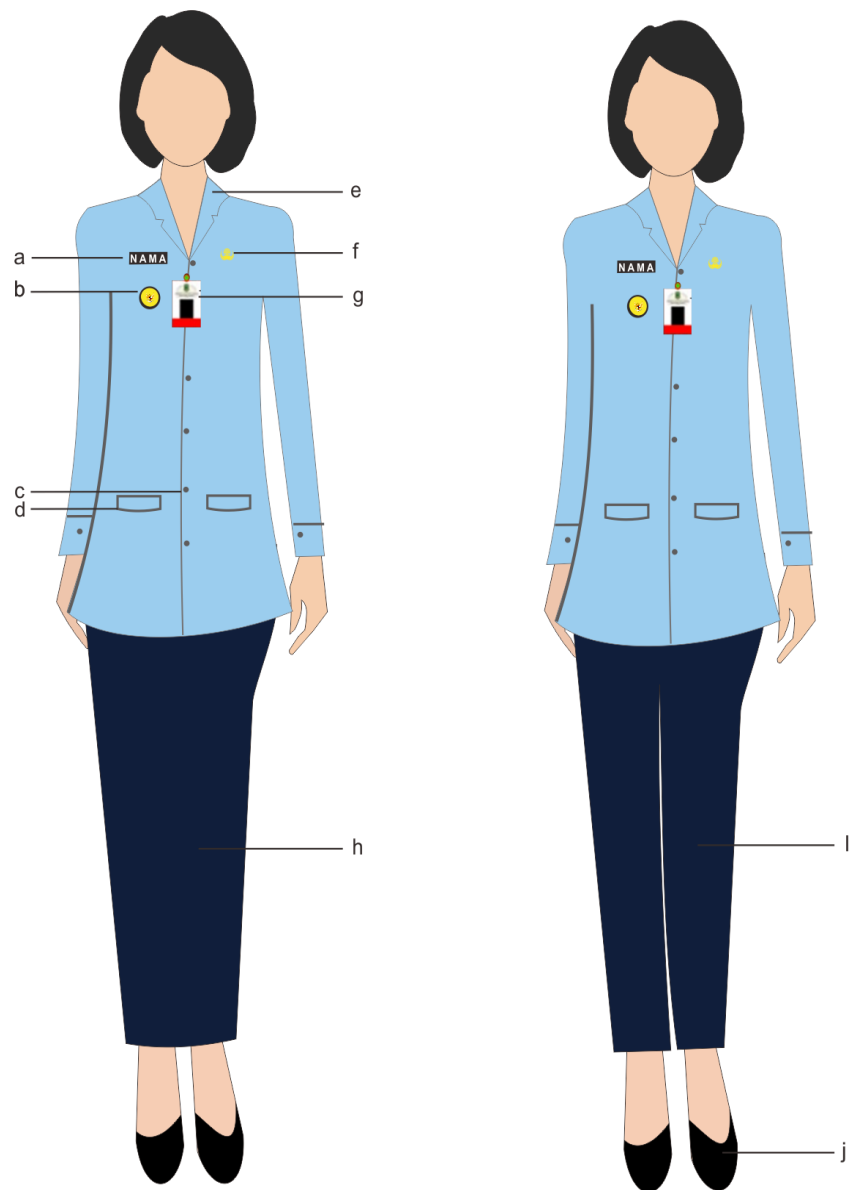
b. PDH Biru Pria Lengan Panjang



Keterangan:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| a. Lidah bahu | f. Lencana Korpri |
| b. Papan Nama | g. Tanda Pengenal |
| c. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu) | h. Sambungan Bahu Belakang |
| d. Kancing | i. Celana Panjang |
| e. Kerah | j. Sepatu Warna Hitam |

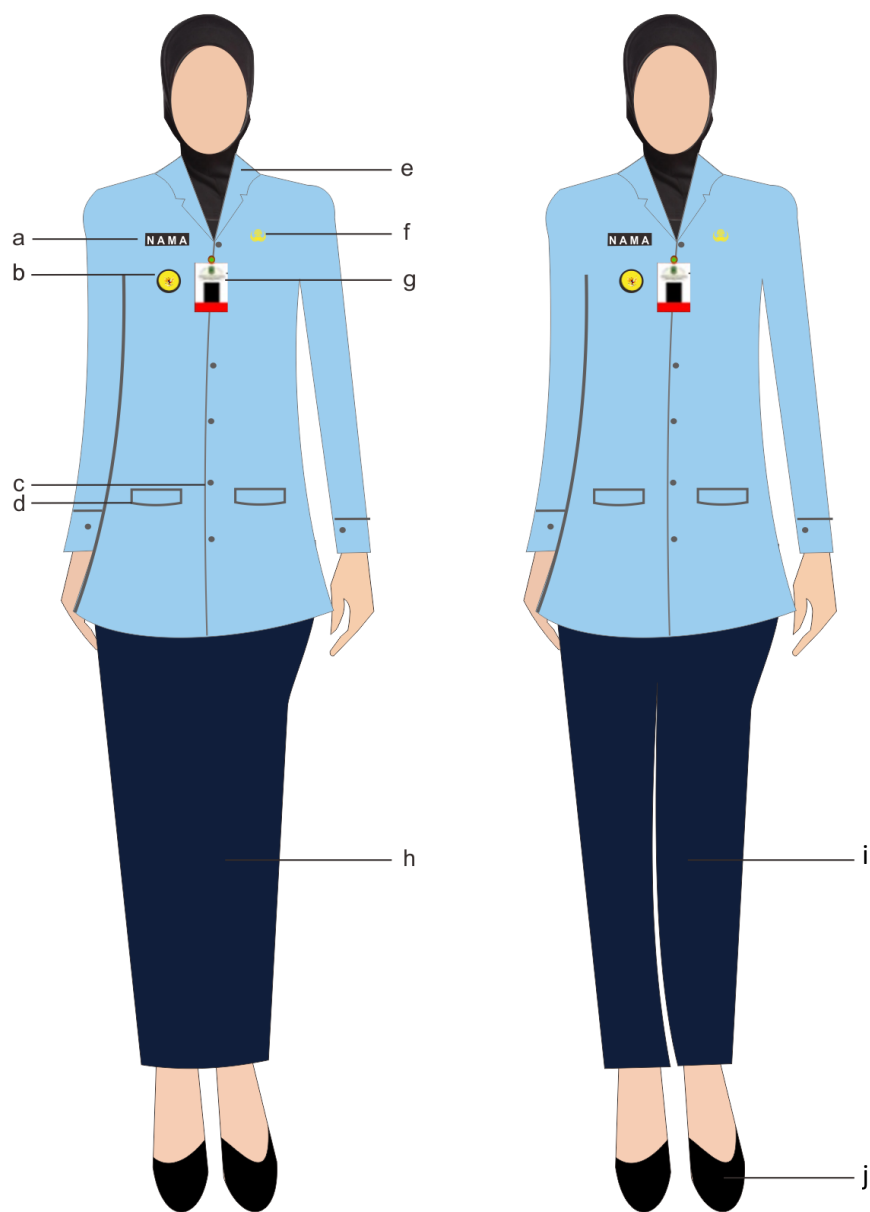
2. PDH Biru Wanita
- a. PDH Biru Wanita



Keterangan:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| a. Papan Nama | e. Kerah |
| b. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu) | f. Lencana Korpri |
| c. Kancing | g. Tanda Pengenal |
| d. Saku | h. Rok |
| | i. Celana Panjang |
| | j. Sepatu Warna Hitam |

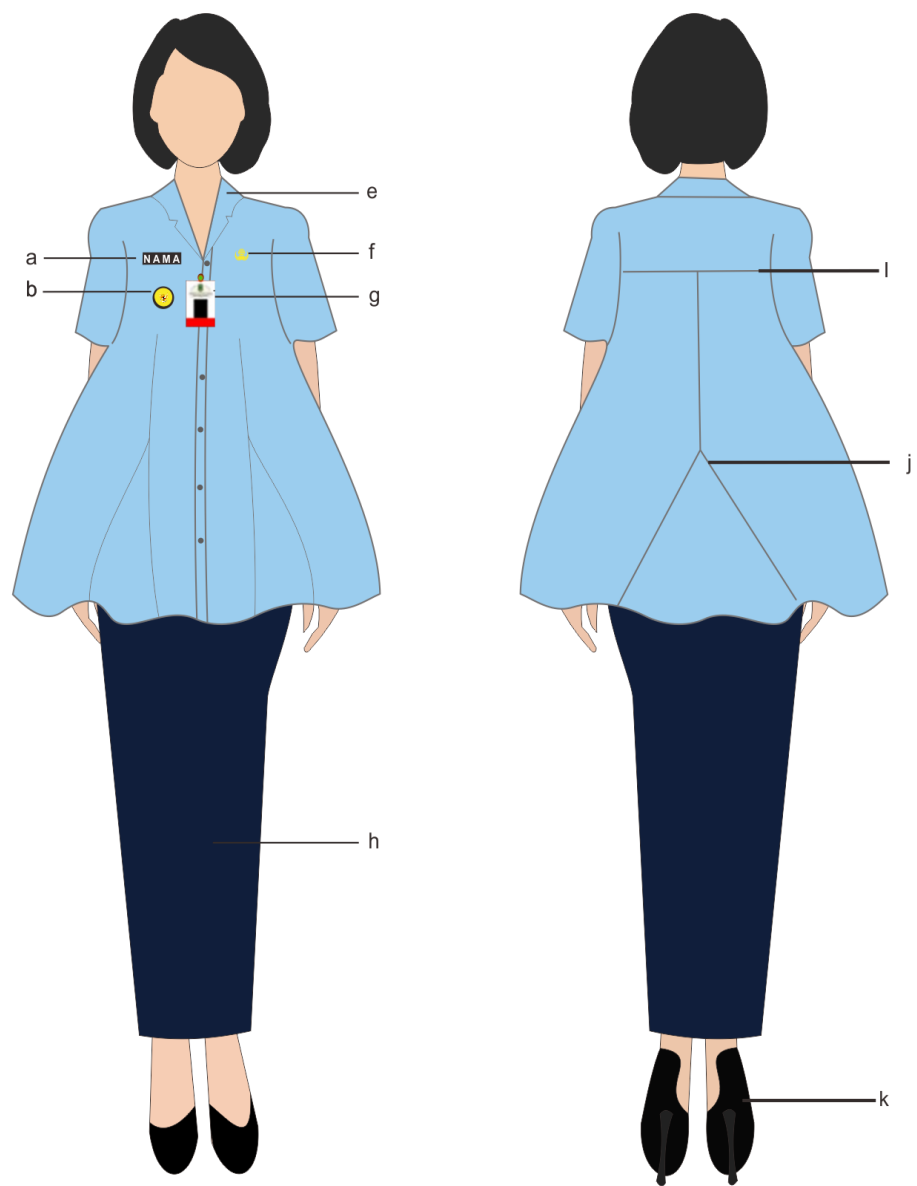
b. PDH Biru Wanita Berjilbab



Keterangan:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| a. Papan Nama | e. Kerah |
| b. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu) | f. Lencana Korpri |
| c. Kancing | g. Tanda Pengenal |
| d. Saku | h. Rok |
| | i. Celana Panjang |
| | j. Sepatu Warna Hitam |

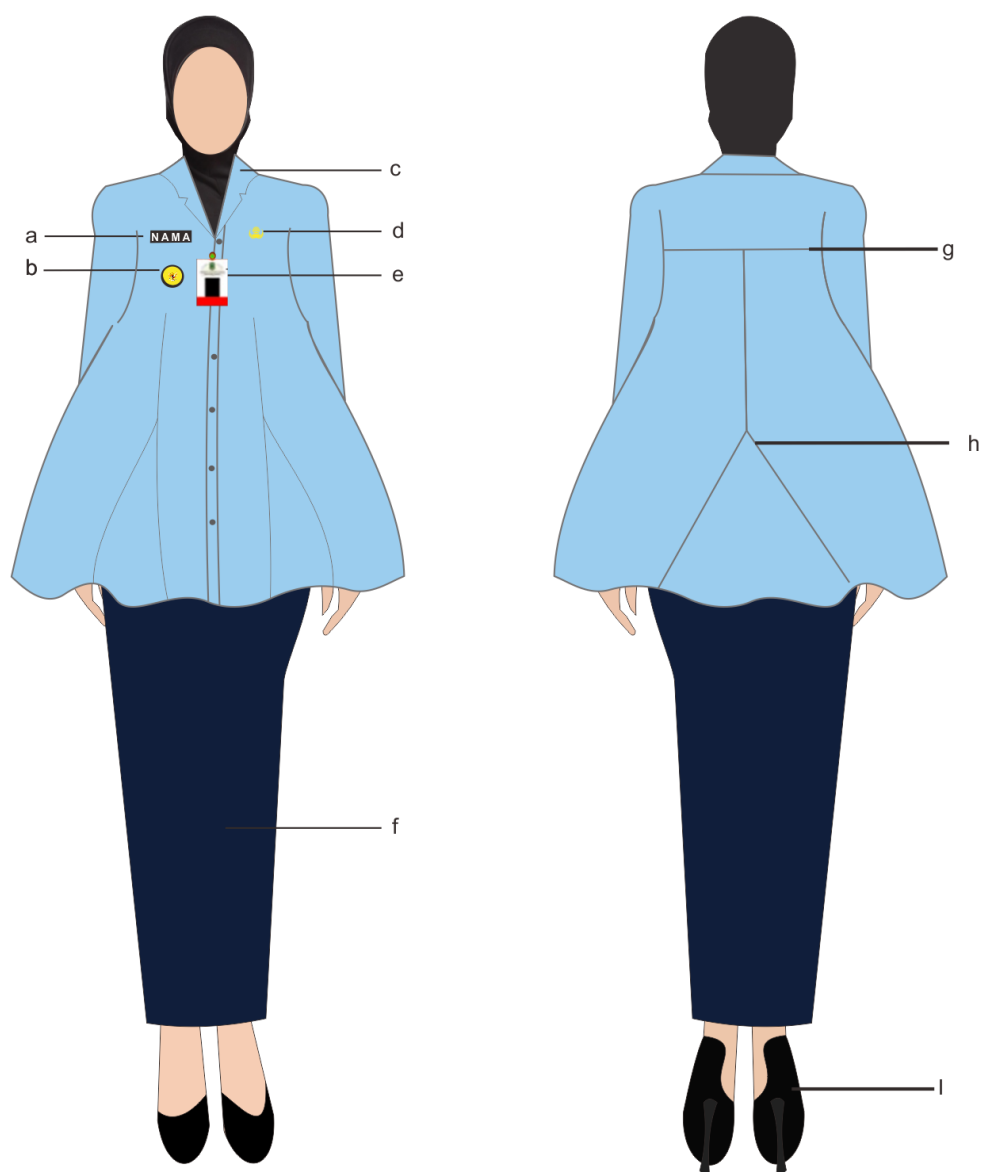
c. PDH Biru Wanita Hamil



Keterangan:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| a. Papan Nama | g. Tanda Pengenal |
| b. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu) | h. Rok atau Celana Panjang |
| c. Sambungan Baju | i. Sambungan Bahu Belakang |
| d. Kancing | j. Sambungan Baju Belakang |
| e. Kerah | k. Sepatu Warna Hitam |
| f. Lencana Korpri | |

d. PDH Biru Wanita Hamil Berjilbab



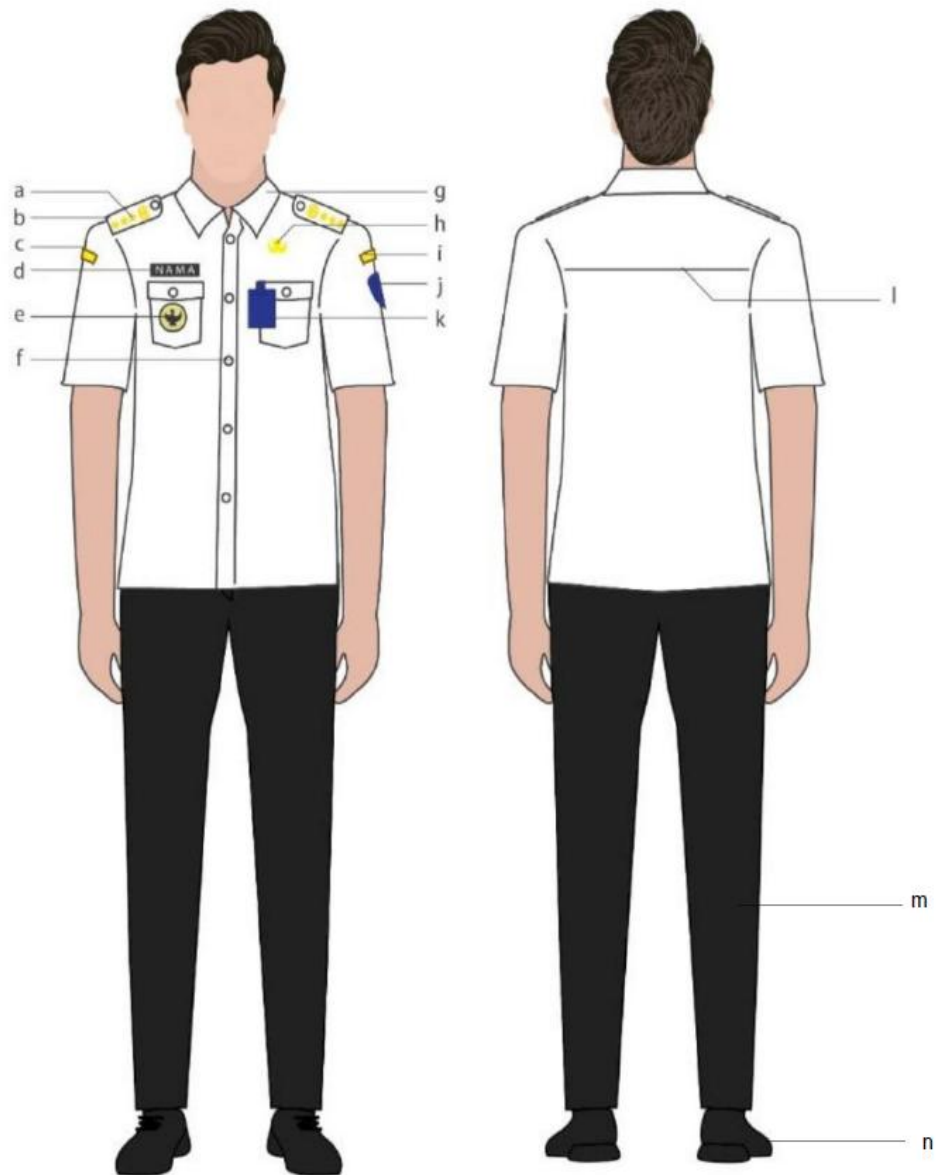
Keterangan:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| a. Papan Nama | f. Rok atau Celana Panjang |
| b. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu) | g. Sambungan Bahu Belakang |
| c. Kerah | h. Sambungan Baju Belakang |
| d. Lencana Korpri | i. Sepatu Warna Hitam |
| e. Tanda Pengenal | |

B. PDH Kemeja Putih

1. PDH Kemeja Putih Pria

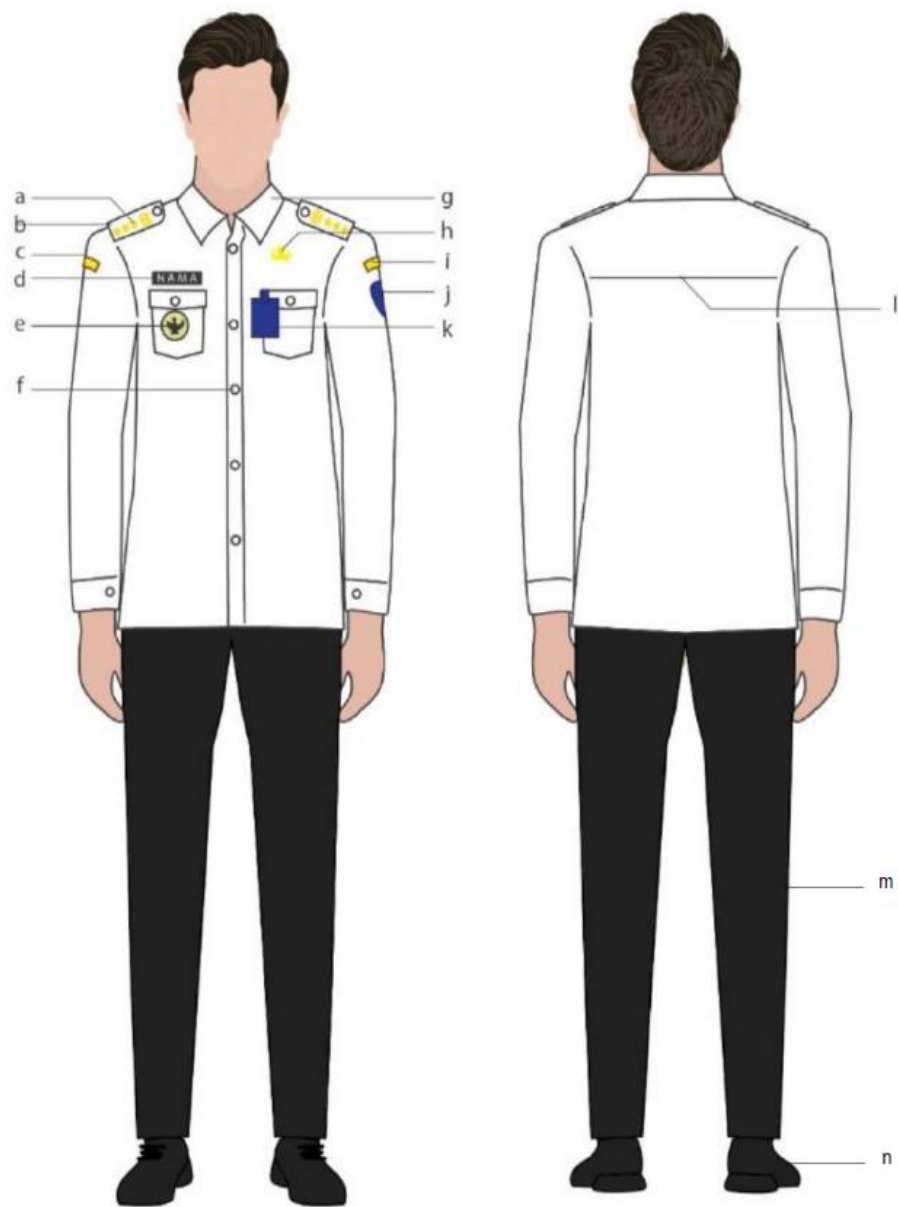
a. PDH Kemeja Putih Pria Lengan Pendek



Keterangan:

- | | |
|--|----------------------------|
| a. Tanda Jabatan Bahu Harian (bagi Panewu) | g. Kerah |
| b. Lidah Bahu | h. Lencana Korpri |
| c. Nama Kementerian Dalam Negeri | i. Nama Daerah |
| d. Papan Nama | j. Lambang Daerah |
| e. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu) | k. Tanda Pengenal |
| f. Kancing | l. Sambungan Bahu Belakang |
| | m. Celana Panjang |
| | n. Sepatu Warna Hitam |

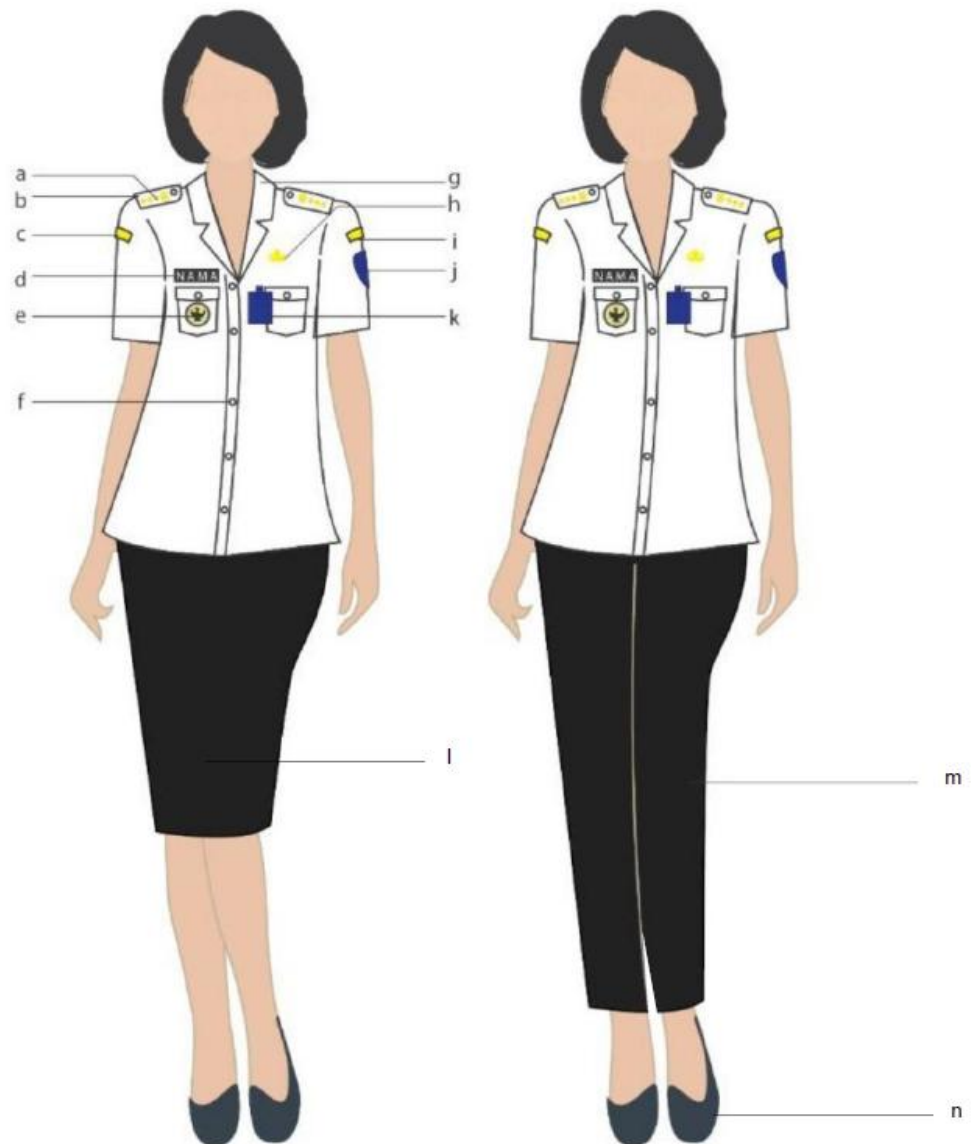
b. PDH Kemeja Putih Pria Lengan Panjang



Keterangan:

- | | |
|--|----------------------------|
| a. Tanda Jabatan Bahu Harian (bagi Panewu) | g. Kerah |
| b. Lidah Bahu | h. Lencana Korpri |
| c. Nama Kementerian Dalam Negeri | i. Nama Daerah |
| d. Papan Nama | j. Lambang Daerah |
| e. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu) | k. Tanda Pengenal |
| f. Kancing | l. Sambungan Bahu Belakang |
| | m. Celana Panjang |
| | n. Sepatu Warna Hitam |

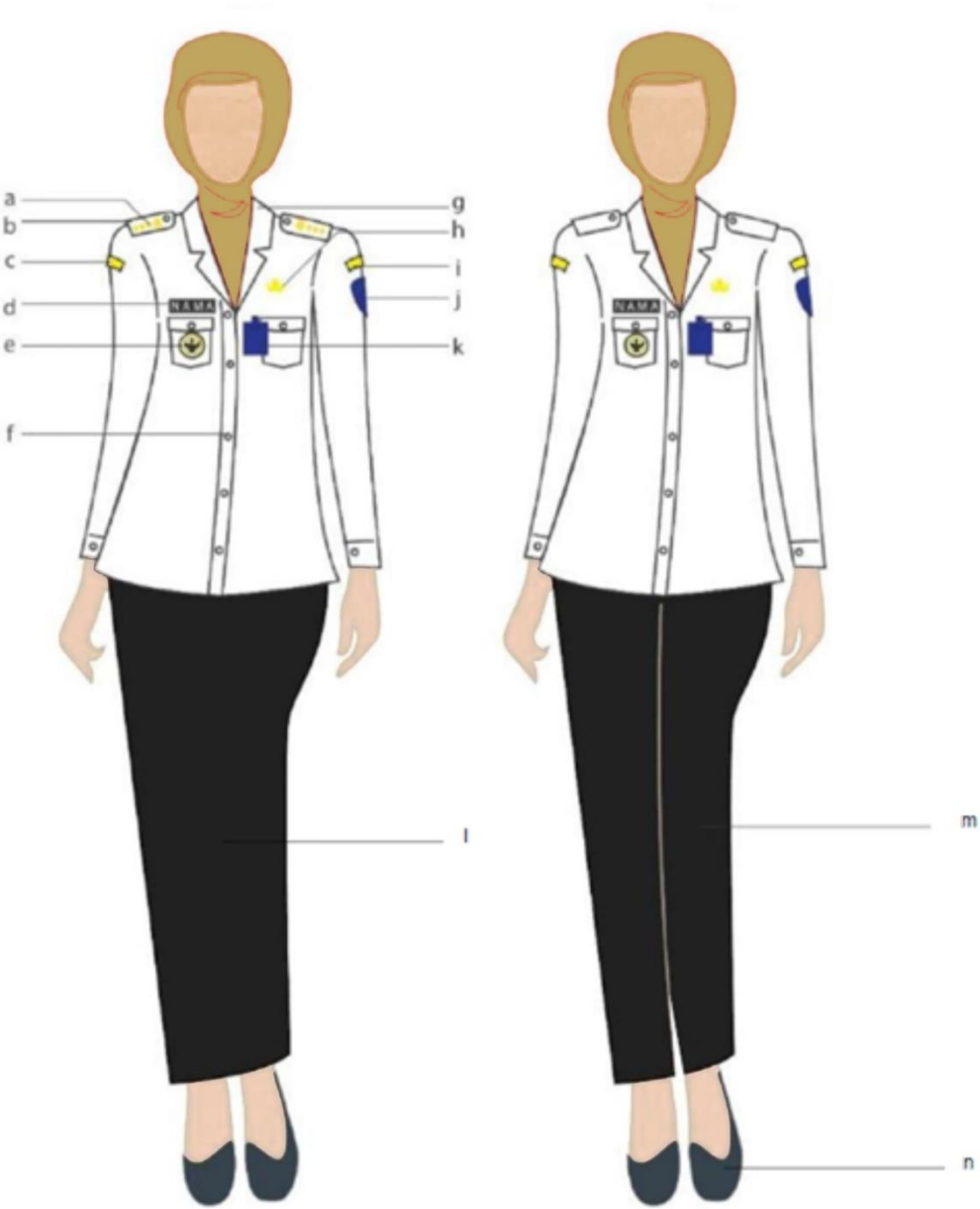
2. PDH Kemeja Putih Wanita
 - a. PDH Kemeja Putih Wanita



Keterangan:

- | | |
|--|-----------------------|
| a. Tanda Jabatan Bahu Harian (bagi Panewu) | f. Kancing |
| b. Lidah Bahu | g. Kerah |
| c. Nama Kementerian Dalam Negeri | h. Lencana Korpri |
| d. Papan Nama | i. Nama Daerah |
| e. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu) | j. Lambang Daerah |
| | k. Tanda Pengenal |
| | l. Rok |
| | m. Celana Panjang |
| | n. Sepatu Warna Hitam |

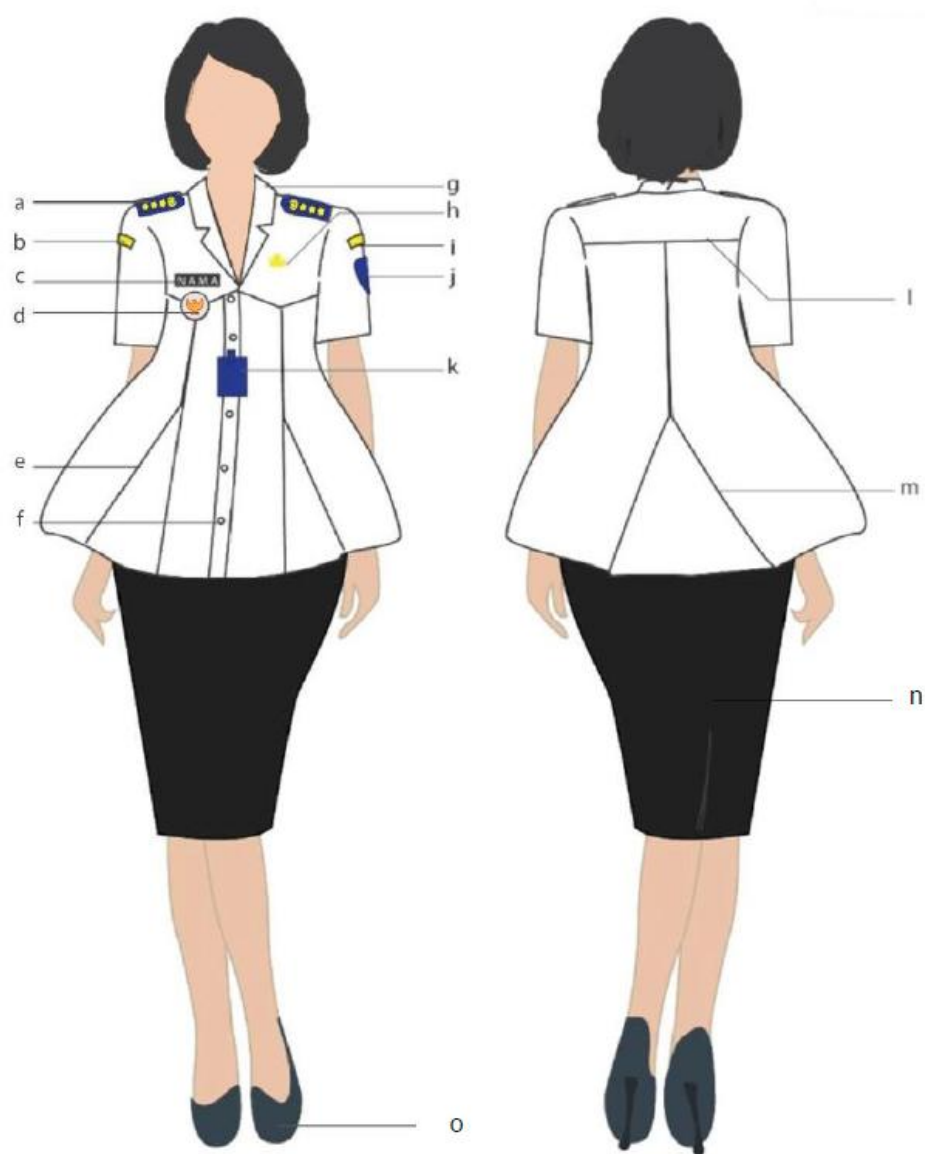
b. PDH Kemeja Putih Wanita Berjilbab



Keterangan:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| a. Tanda Jabatan Bahu | f. Kancing |
| Harian (bagi Panewu) | g. Kerah |
| b. Lidah Bahu | h. Lencana Korpri |
| c. Nama Kementerian Dalam | i. Nama Daerah |
| Negeri | j. Lambang Daerah |
| d. Papan Nama | k. Tanda Pengenal |
| e. Tanda Jabatan Saku (bagi | l. Rok |
| Panewu) | m. Celana Panjang |
| | n. Sepatu Warna Hitam |

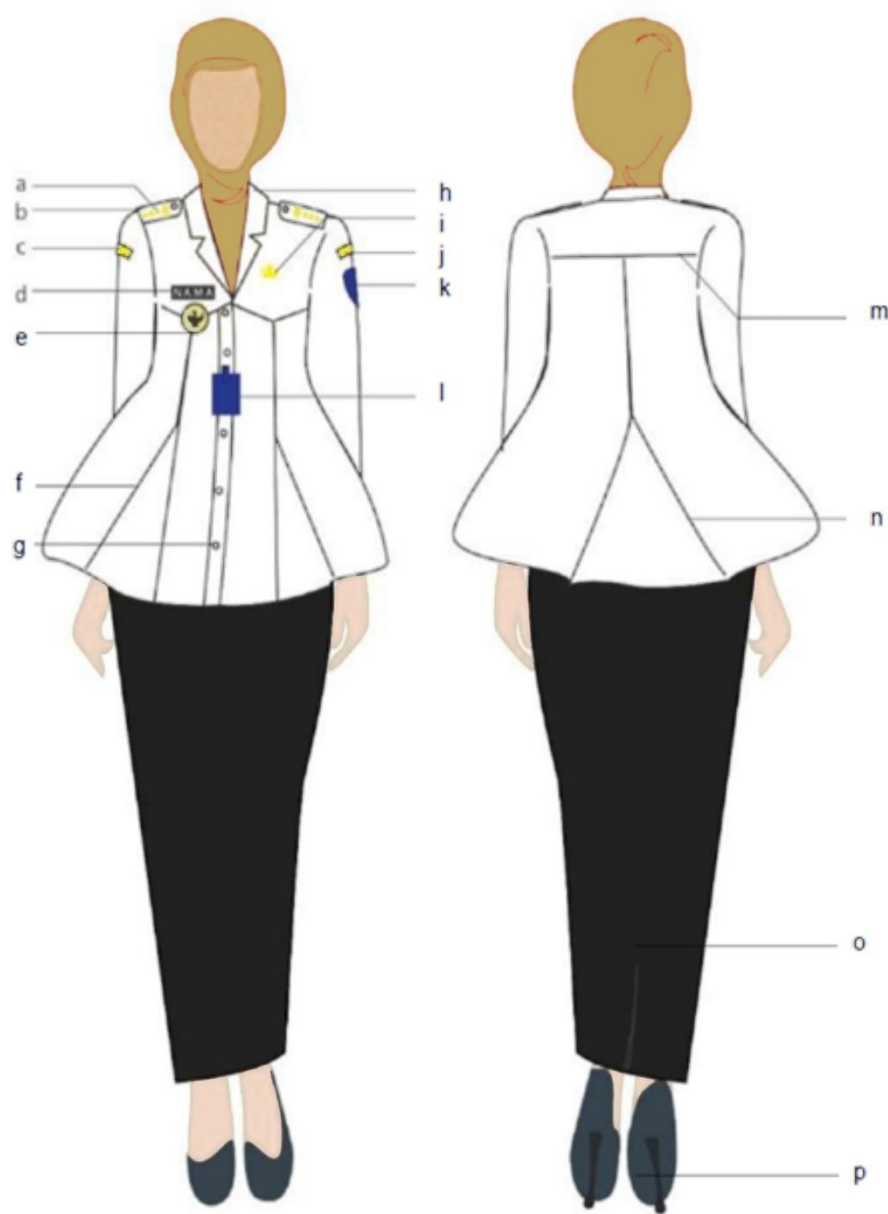
c. PDH Kemeja Putih Wanita Hamil



Keterangan:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| a. Tanda Jabatan Bahu | g. Kerah |
| Harian (bagi Panewu) pada | h. Lencana Korpri |
| Lidah Bahu | i. Nama Daerah |
| b. Nama Kementerian Dalam | j. Lambang Daerah |
| Negeri | k. Tanda Pengenal |
| c. Papan Nama | l. Sambungan Bahu |
| d. Tanda Jabatan Saku (bagi | Belakang |
| Panewu) | m. Sambungan Baju |
| e. Sambungan Baju | Belakang |
| f. Kancing | n. Rok |
| | o. Sepatu Warna Hitam |

d. PDH Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- | | |
|--|----------------------------|
| a. Tanda Jabatan Bahu Harian (bagi Panewu) | h. Kerah |
| b. Lidah Bahu | i. Lencana Korpri |
| c. Nama Kementerian Dalam Negeri | j. Nama Daerah |
| d. Papan Nama | k. Lambang Daerah |
| e. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu) | l. Tanda Pengenal |
| f. Sambungan Baju | m. Sambungan Bahu Belakang |
| g. Kancing | n. Sambungan Baju Belakang |
| | o. Rok atau Celana Panjang |
| | p. Sepatu Warna Hitam |

C. PDH Batik

1. PDH Batik Pria

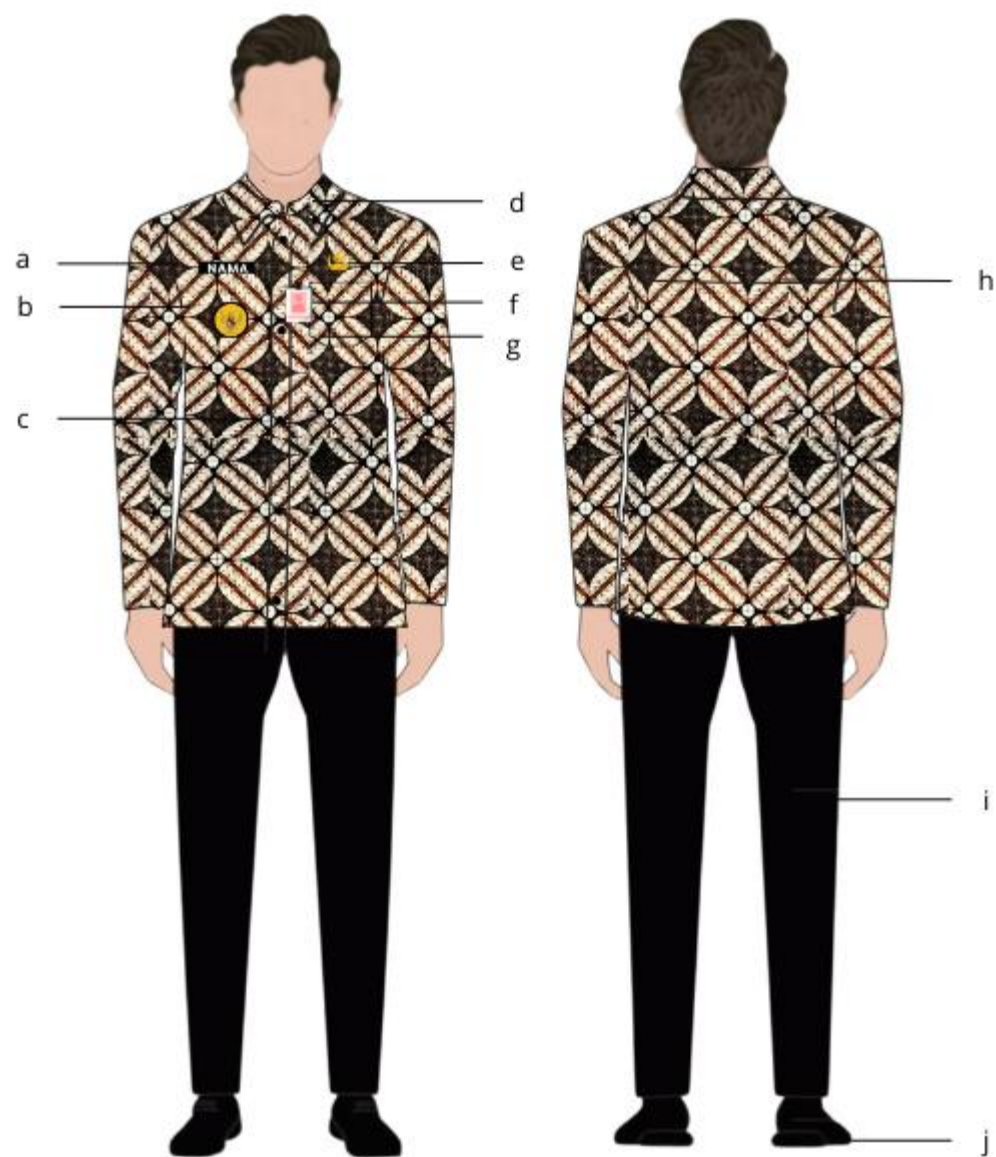
a. PDH Batik Pria Lengan Pendek



Keterangan:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| a. Papan Nama | f. Tanda Pengenal |
| b. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu) | g. Saku |
| c. Kancing | h. Sambungan Bahu Belakang |
| d. Kerah | i. Celana Panjang |
| e. Lencana Korpri | j. Sepatu Warna Hitam |

b. PDH Batik Pria Lengan Panjang



Keterangan:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| a. Papan Nama | e. Lencana Korpri |
| b. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu) | f. Tanda Pengenal |
| c. Kancing | g. Saku |
| d. Kerah | h. Sambungan Bahu Belakang |
| | i. Celana Panjang |
| | j. Sepatu Warna Hitam |

2. PDH Batik Wanita

a. PDH Batik Wanita



Keterangan:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| a. Papan Nama | e. Kerah |
| b. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu) | f. Lencana Korpri |
| c. Kancing | g. Tanda Pengenal |
| d. Saku | h. Rok |
| | i. Celana Panjang |
| | j. Sepatu Warna Hitam |

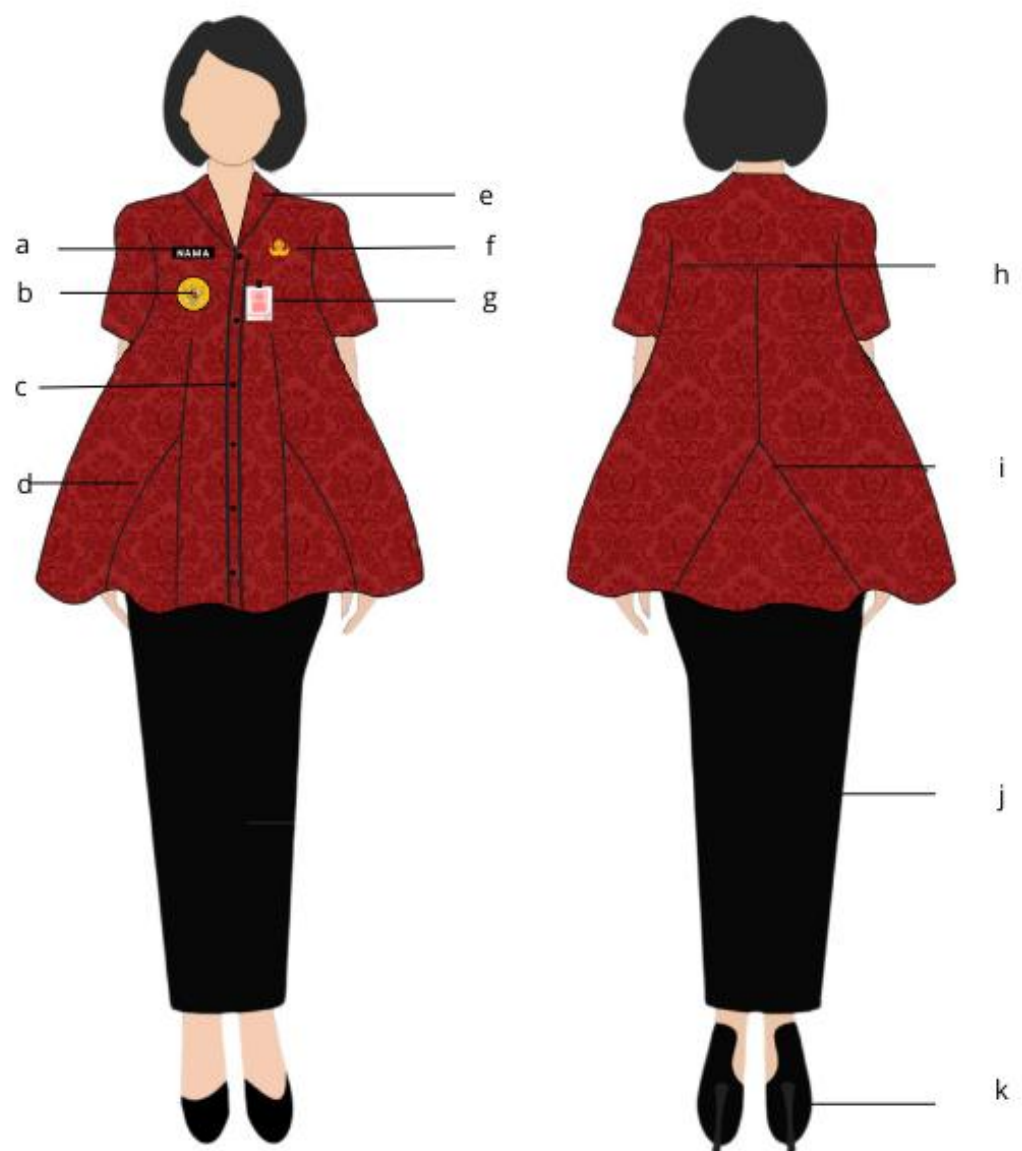
b. PDH Batik Wanita Berjilba



Keterangan:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| a. Papan Nama | e. Kerah |
| b. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu) | f. Lencana Korpri |
| c. Kancing | g. Tanda Pengenal |
| d. Saku | h. Rok |
| | i. Celana Panjang |
| | j. Sepatu Warna Hitam |

c. PDH Batik Wanita Hamil



Keterangan:

- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| a. Papan Nama | g. Tanda Pengenal |
| b. Tanda Jabatan Saku(bagi Panewu) | h. Rok atau Celana Panjang |
| c. Sambungan Baju | i. Sambungan Bahu Belakang |
| d. Kancing | j. Sambungan Baju Belakang |
| e. Kerah | k. Sepatu Warna Hitam |
| f. Lencana Korpri | |

d. PDH Batik Wanita Hamil Berjilbab

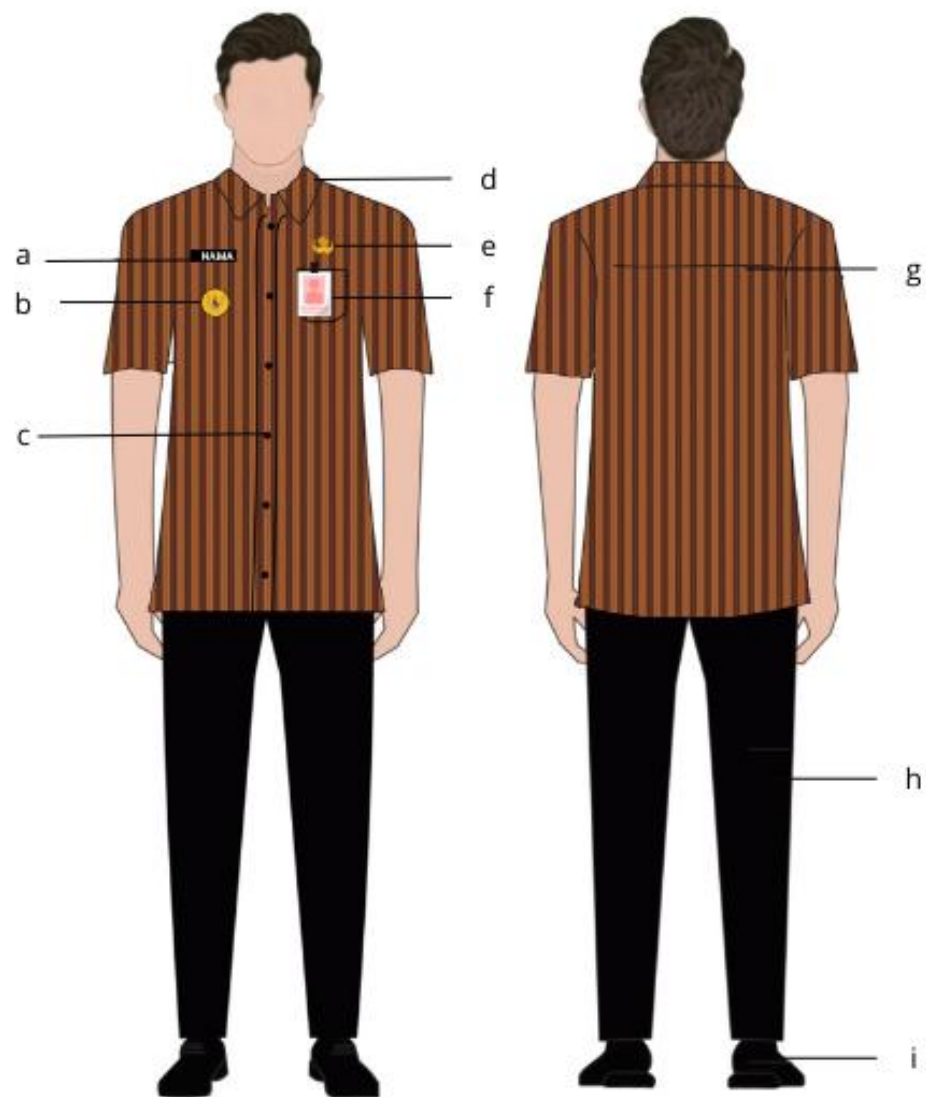


Keterangan:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| a. Papan Nama | g. Tanda Pengenal |
| b. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu) | h. Rok atau Celana Panjang |
| c. Sambungan Baju | i. Sambungan Bahu Belakang |
| d. Kancing | j. Sambungan Baju Belakang |
| e. Kerah | k. Sepatu Warna Hitam |
| f. Lencana Korpri | |

D. PDH Lurik

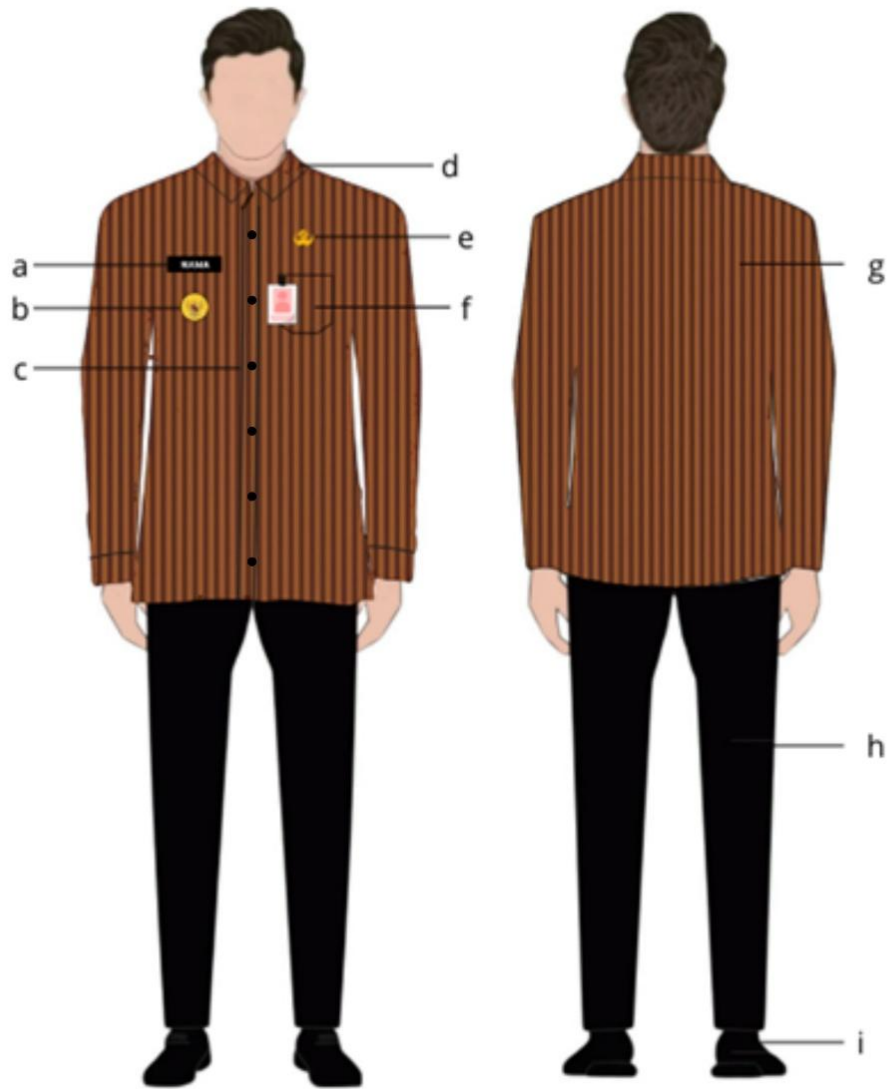
1. PDH Lurik



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu)
- c. Kancing
- d. Kerah
- e. Lencana Korpri
- f. Saku Depan
- g. Lengan Pendek
- h. Celana Panjang
- i. Sepatu Warna Hitam

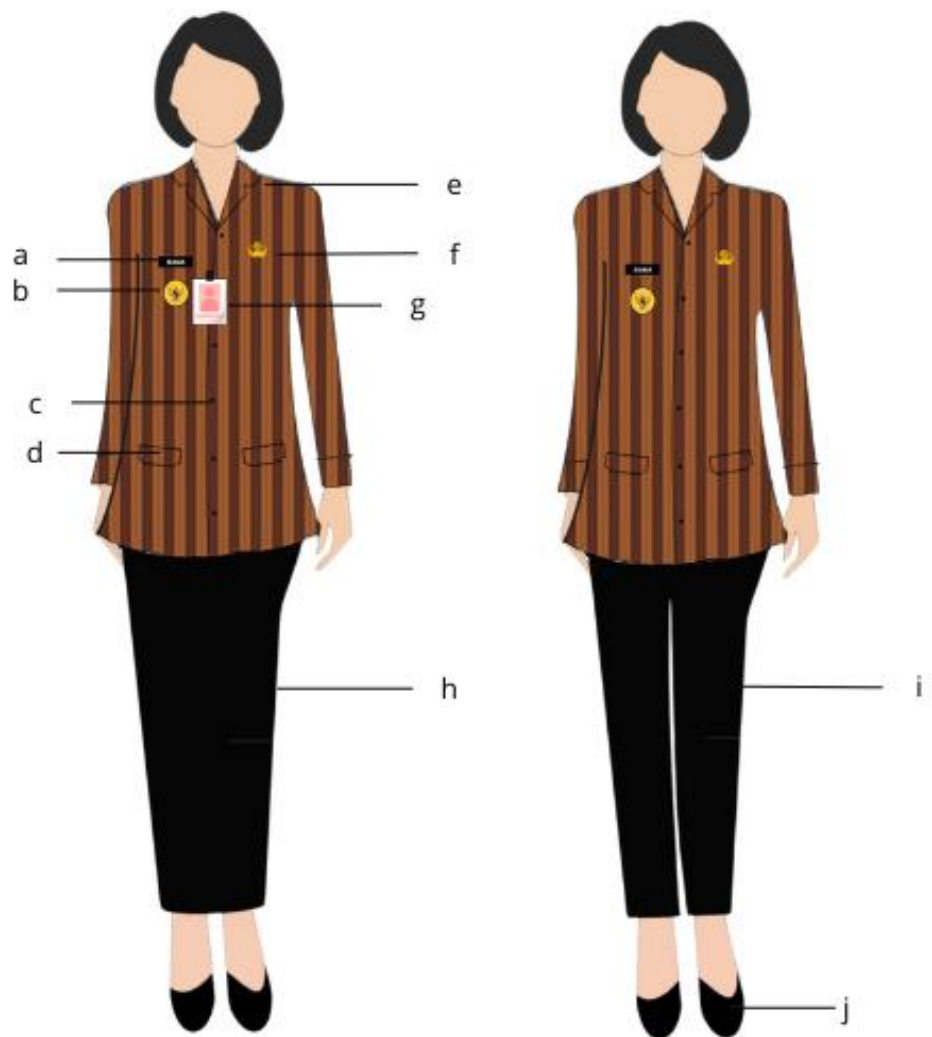
2. PDH Lurik Lengan Panjang



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu)
- c. Kancing
- d. Kerah
- e. Lencana Korpri
- f. Saku Depan
- g. Lengan Pendek
- h. Celana Panjang
- i. Sepatu Warna Hitam

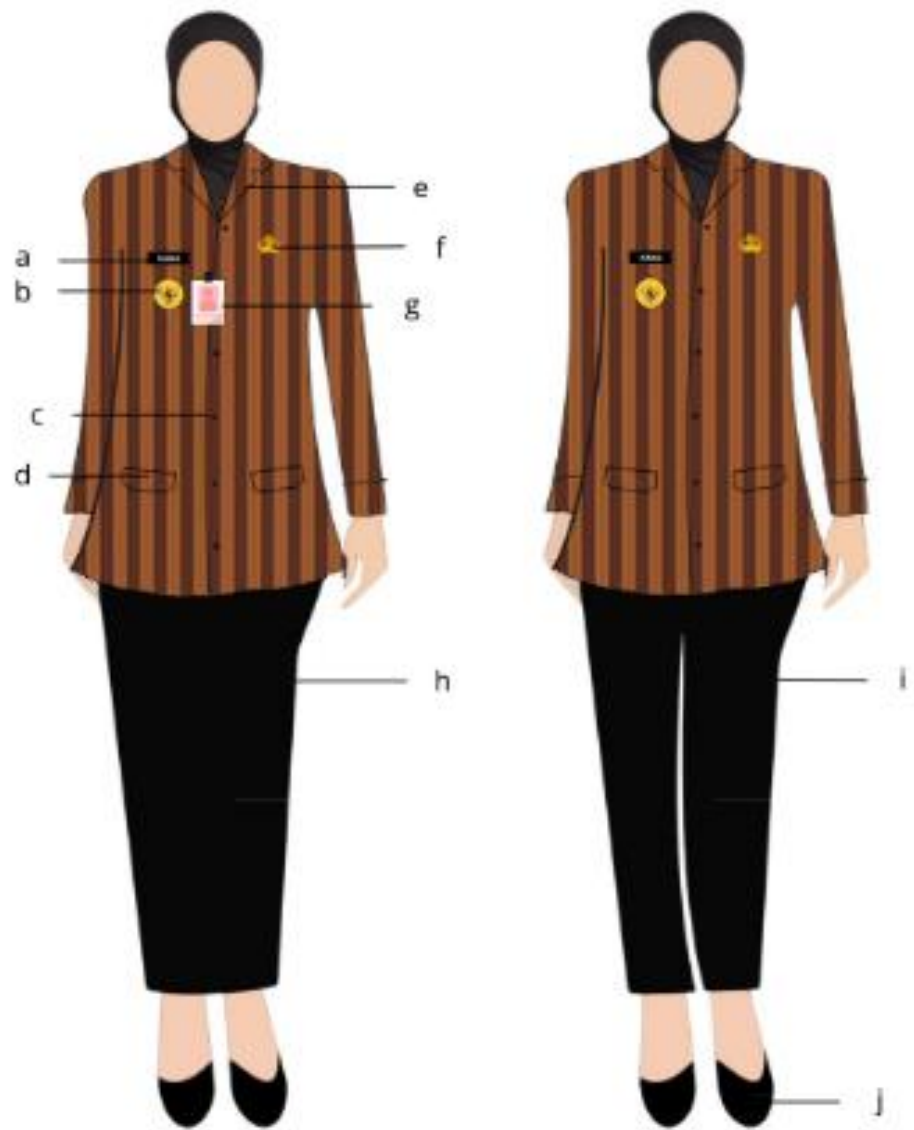
3. PDH Lurik Wanita
- a. PDH Lurik Wanita



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu)
- c. Kancing
- d. Saku Depan
- e. Kerah
- f. Lencana Korpri
- g. Tanda Pengenal
- h. Rok Panjang
- i. Celana Panjang
- j. Sepatu Warna Hitam

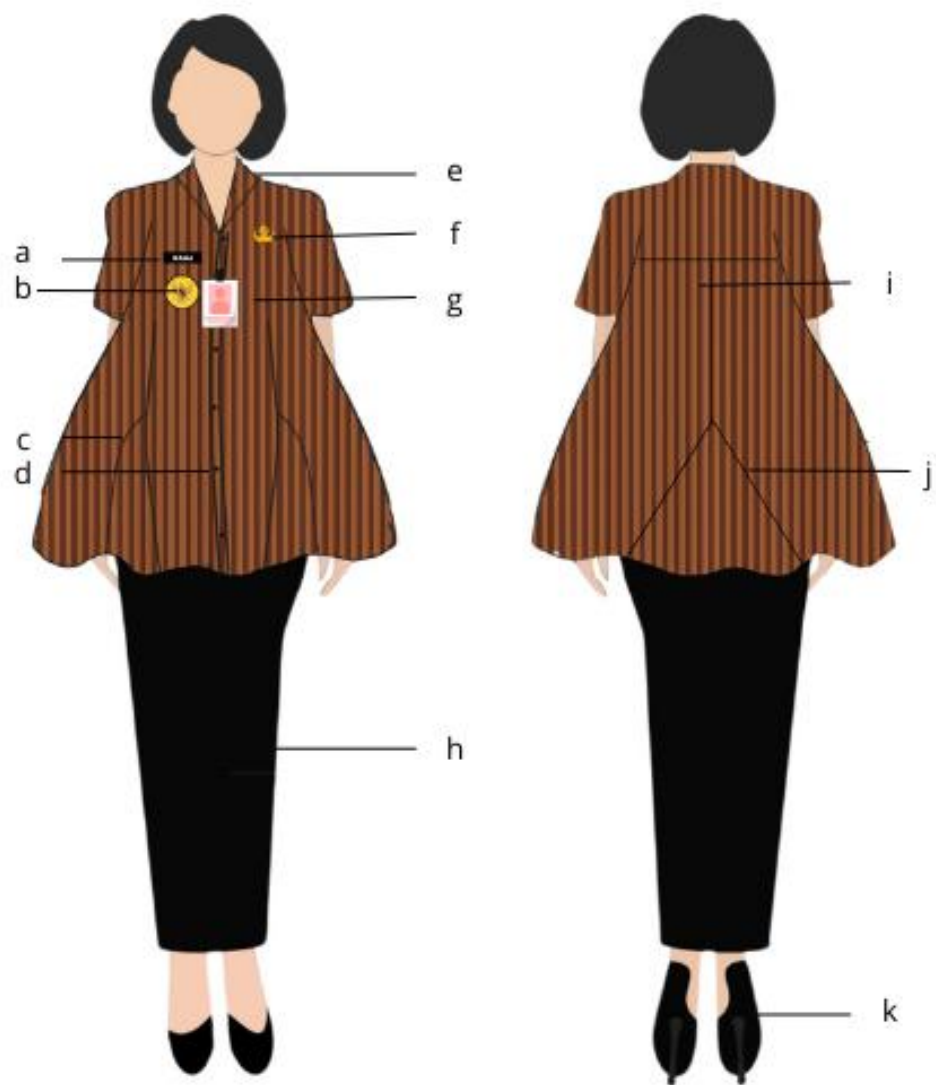
b. PDH Lurik Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu)
- c. Kancing
- d. Saku Depan
- e. Kerah
- f. Lencana Korpri
- g. Tanda Pengenal
- h. Rok Panjang
- i. Celana Panjang
- j. Sepatu Warna Hitam

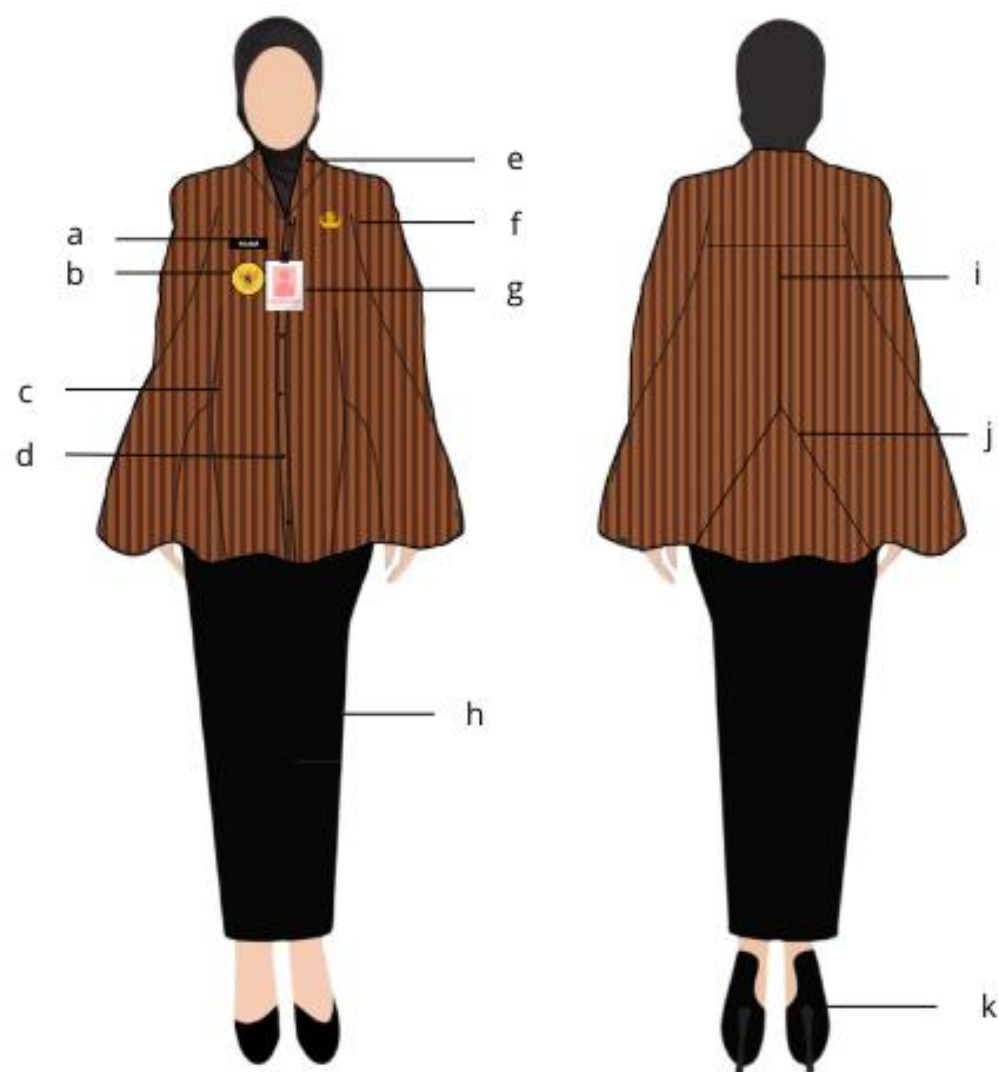
c. PDH Lurik Wanita Hamil



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu)
- c. Sambungan Baju Deapan
- d. Kancing
- e. Kerah
- f. Lencana Korpri
- g. Tanda Pengenal
- h. Rok Panjang
- i. Sambungan Baju Belakang
- j. Sambungan Baju Belakang
- k. Sepatu Warna Hitam

d. PDH Lurik Wanita Hamil Berjilbab

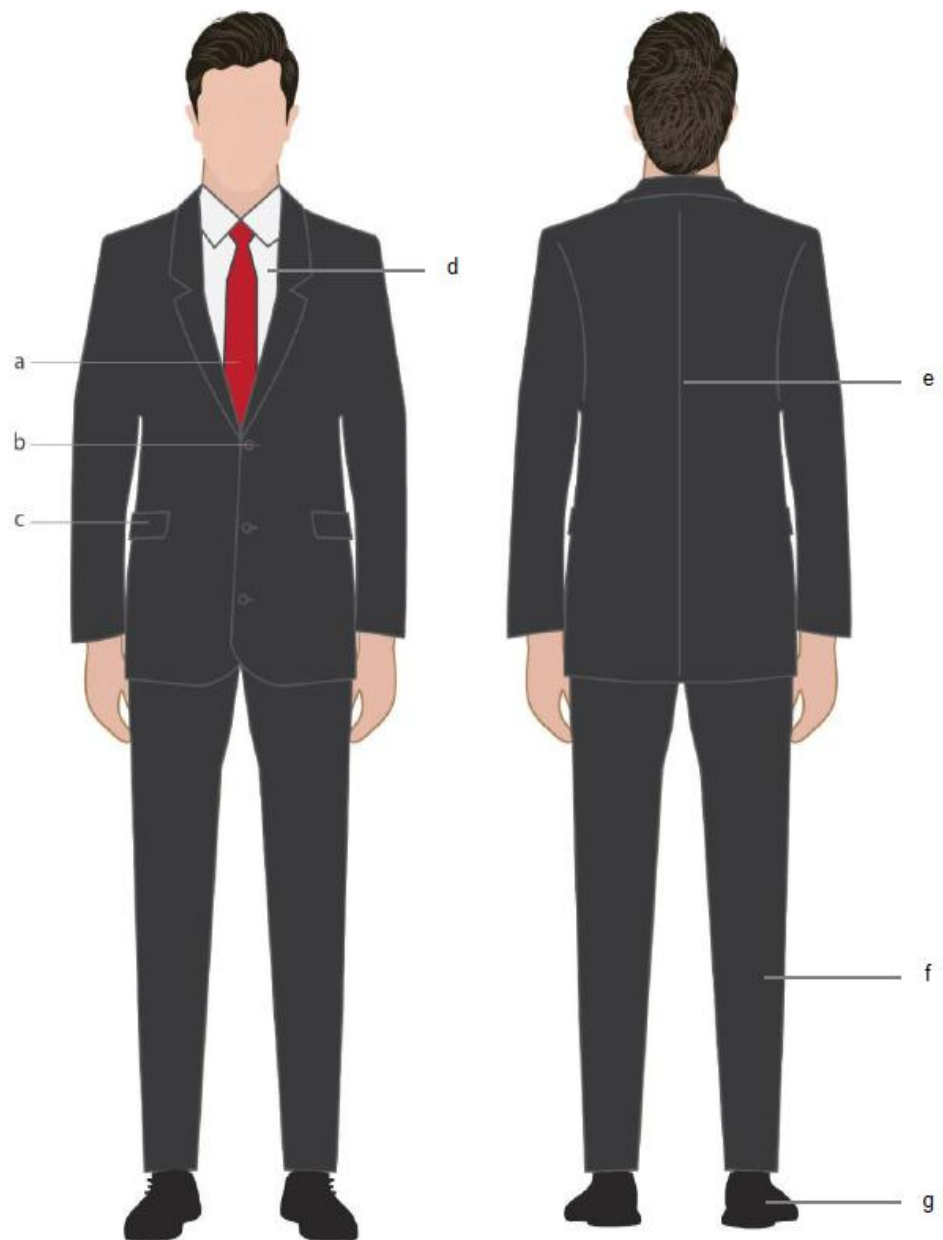


Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu)
- c. Sambungan Baju Depan
- d. Kancing
- e. Kerah
- f. Lencana Korpri
- g. Tanda Pengenal
- h. Rok Panjang
- i. Sambungan Baju Belakang
- j. Sambungan Baju Belakang
- k. Sepatu Warna Hitam

E. PSL

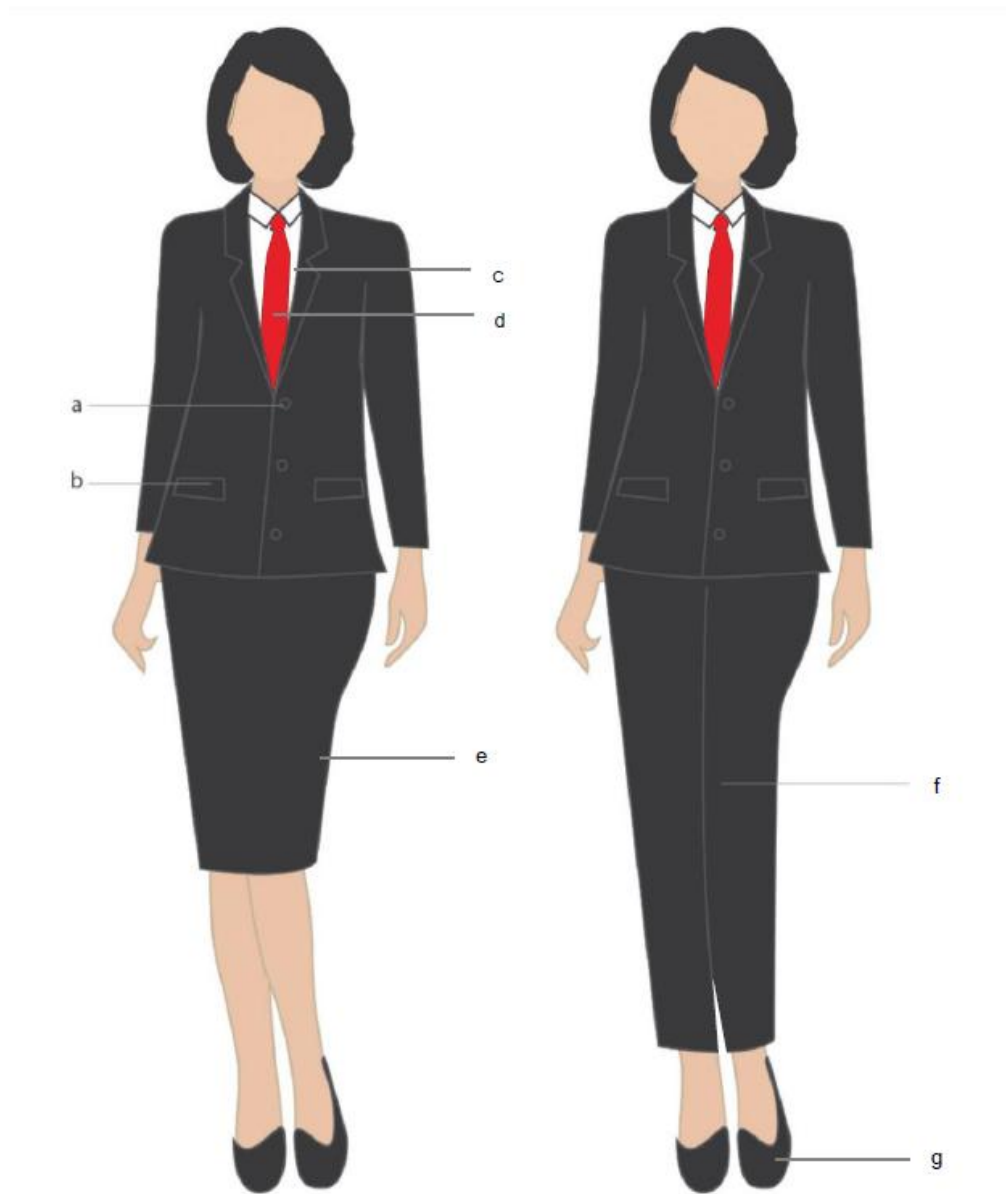
1. PSL Pria



Keterangan:

- a. Dasi
- b. Kancing
- c. Saku
- d. Kemeja
- e. Belahan Jahitan
- f. Celana Panjang
- g. Sepatu Warna Hitam

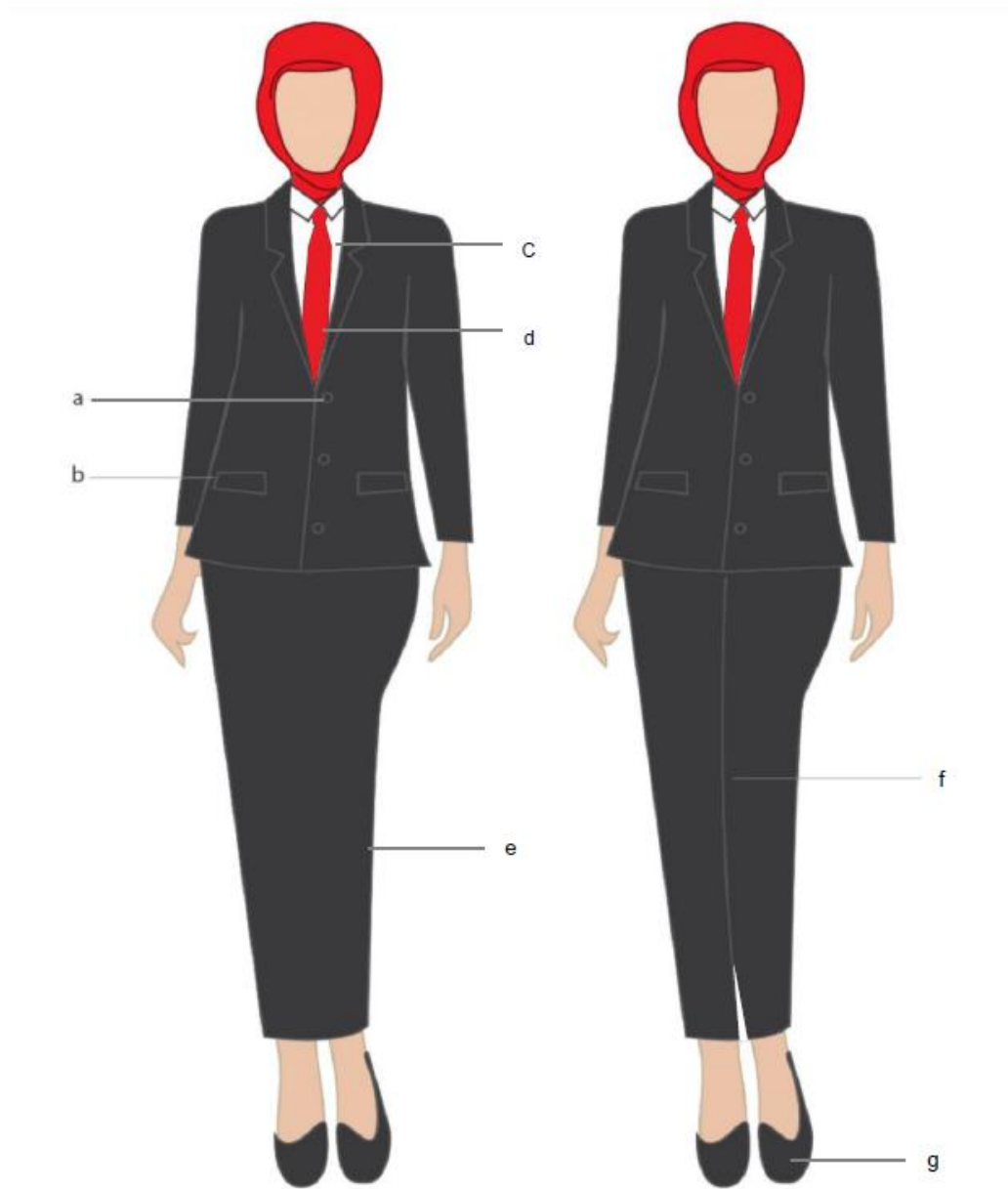
2. PSL Wanita



Keterangan:

- a. Kancing
- b. Saku
- c. Blus
- d. Dasi
- e. Rok
- f. Celana Panjang
- g. Sepatu Warna Hitam

3. PSL Wanita Berjilbab

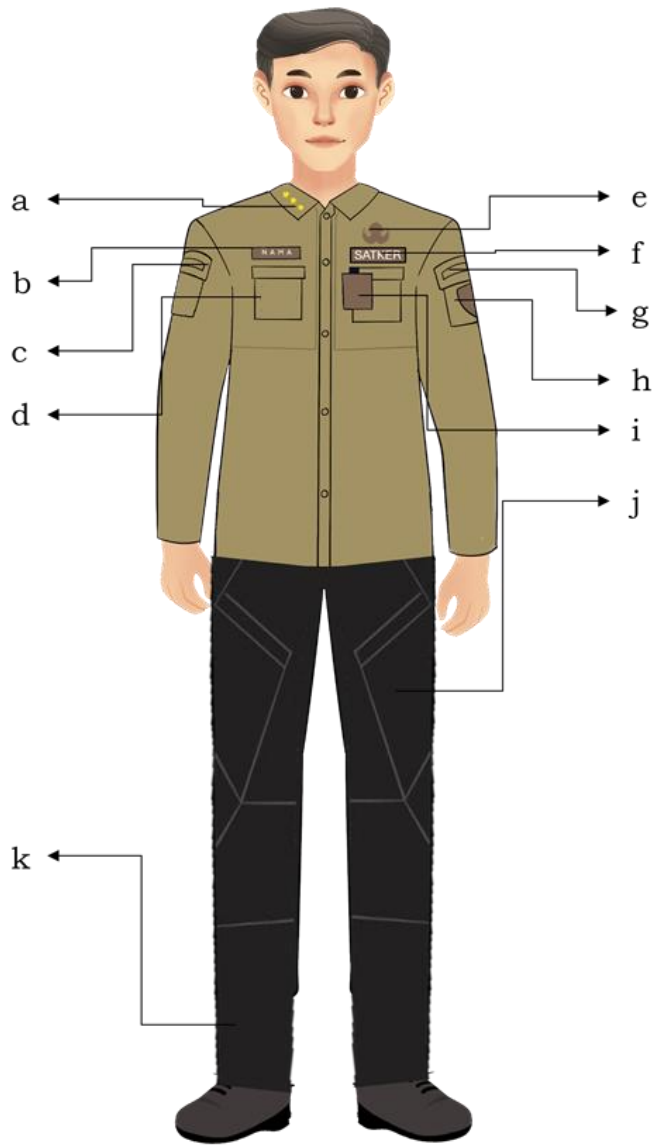


Keterangan:

- a. Kancing
- b. Saku
- c. Blus
- d. Dasi
- e. Rok
- f. Celana Panjang
- g. Sepatu Warna Hitam

F. PDL

1. PDL Pria

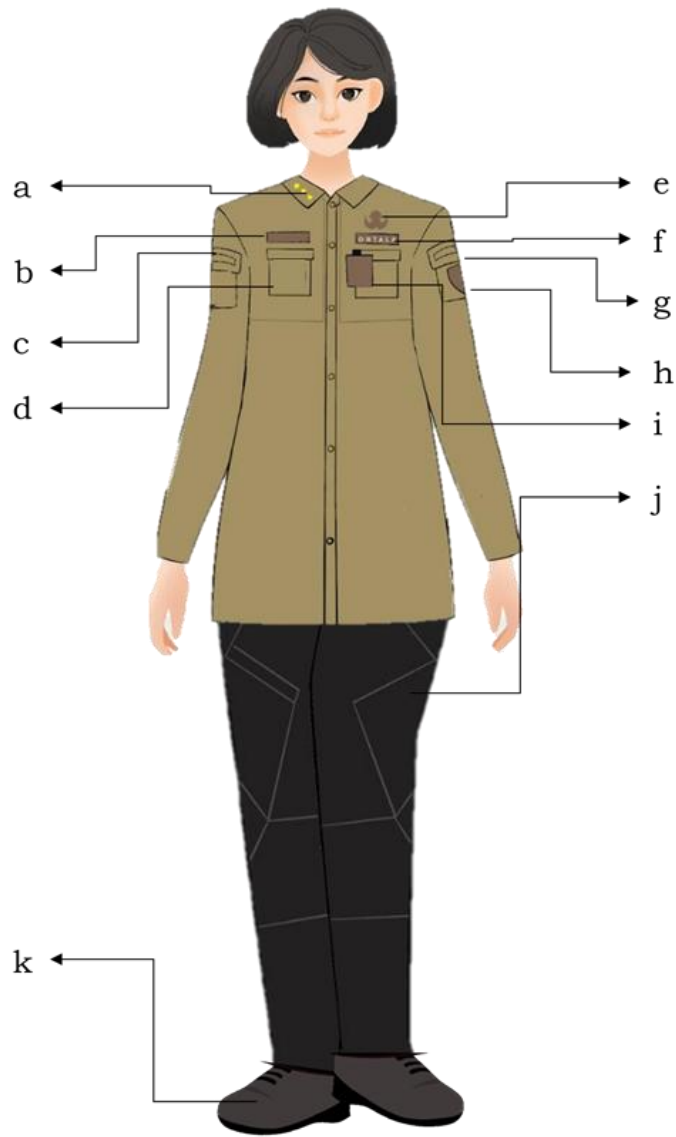


Keterangan:

- a. Tanda Jabatan Kerah (bagi Panewu)
- b. Papan Nama
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Saku
- e. Lencana Korpri
- f. Nama Satuan/Unit Kerja
- g. Nama Daerah
- h. Lambang Daerah
- i. Tanda Pengenal
- j. Celana Hitam
- k. Sepatu Hitam

2. PDL Wanita

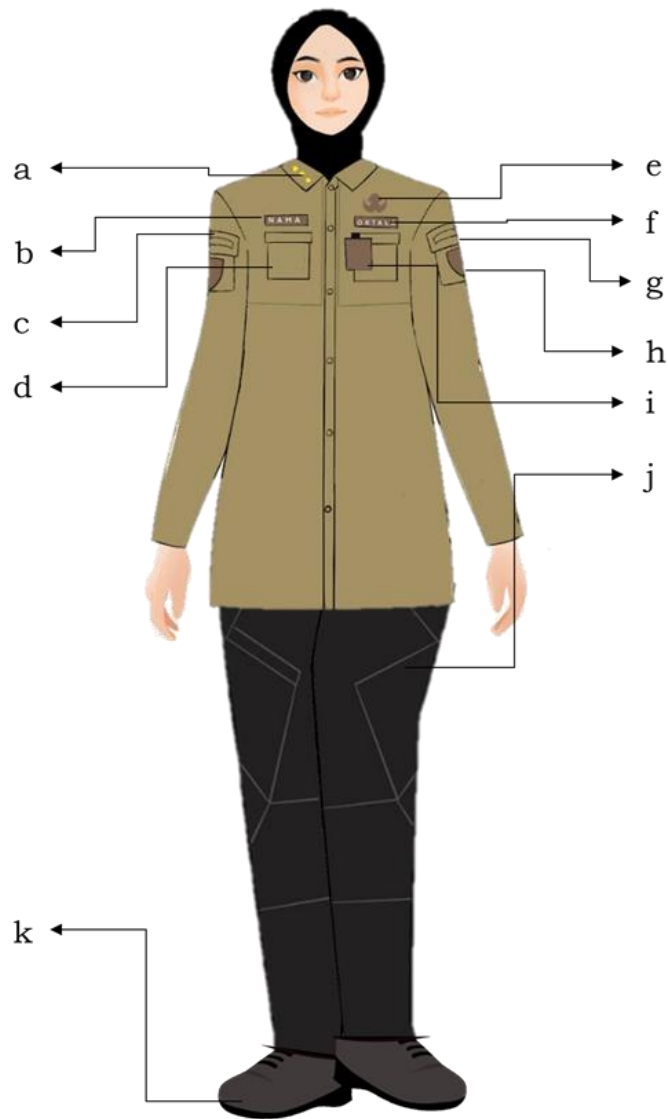
a. PDL Wanita



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan Kerah (bagi Panewu)
- b. Papan Nama
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Saku
- e. Lencana Korpri
- f. Nama Satuan
- g. Nama Daerah
- h. Lambang Daerah
- i. Tanda Pengenal
- j. Celana Hitam
- k. Sepatu Hitam

b. PDL Wanita Berjilbab

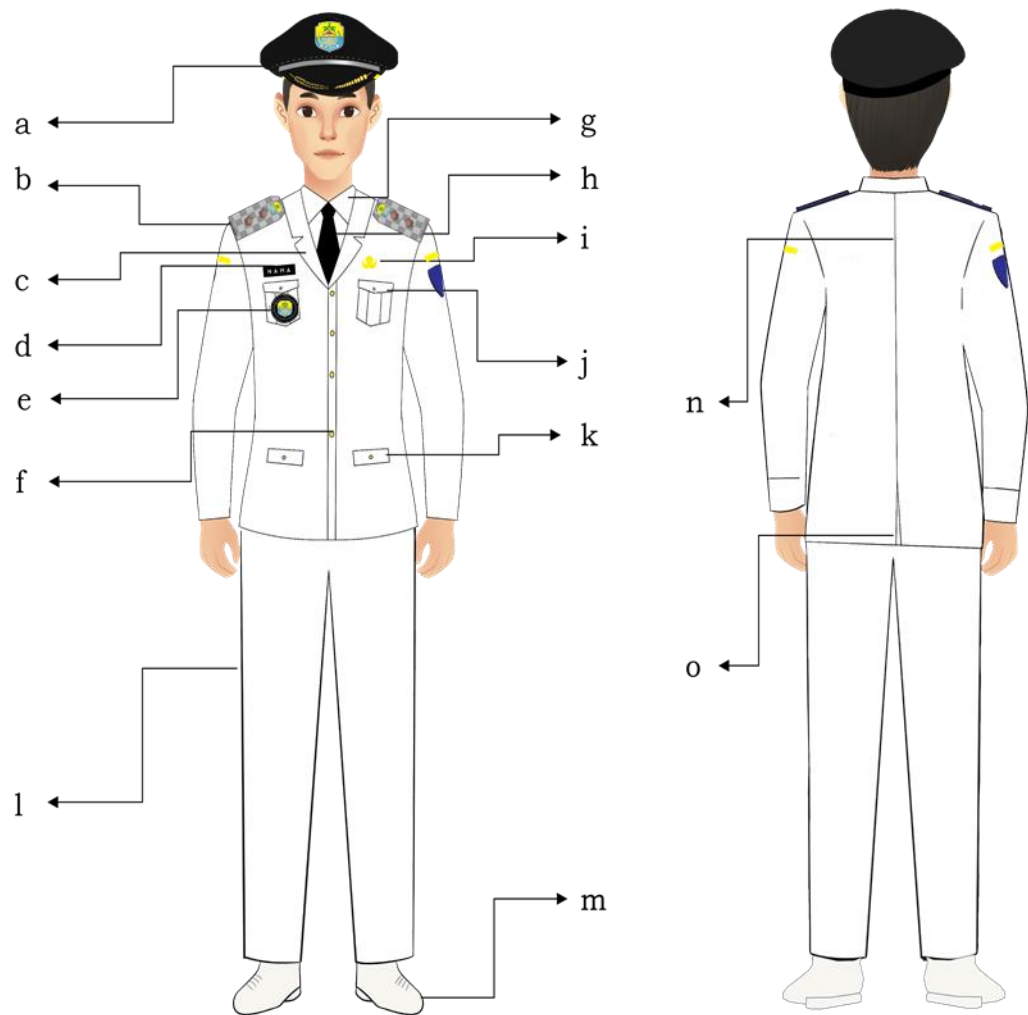


Keterangan:

- a. Tanda Jabatan Kerah (bagi Panewu)
- b. Papan Nama
- c. Nama Satuan Kerja
- d. Saku
- e. Lencana Korpri
- f. Nama Satuan/Unit Kerja
- g. Nama Daerah
- h. Lambang Daerah
- i. Tanda Pengenal
- j. Celana Panjang Hitam
- k. Sepatu Hitam

G. PDU bagi Panewu

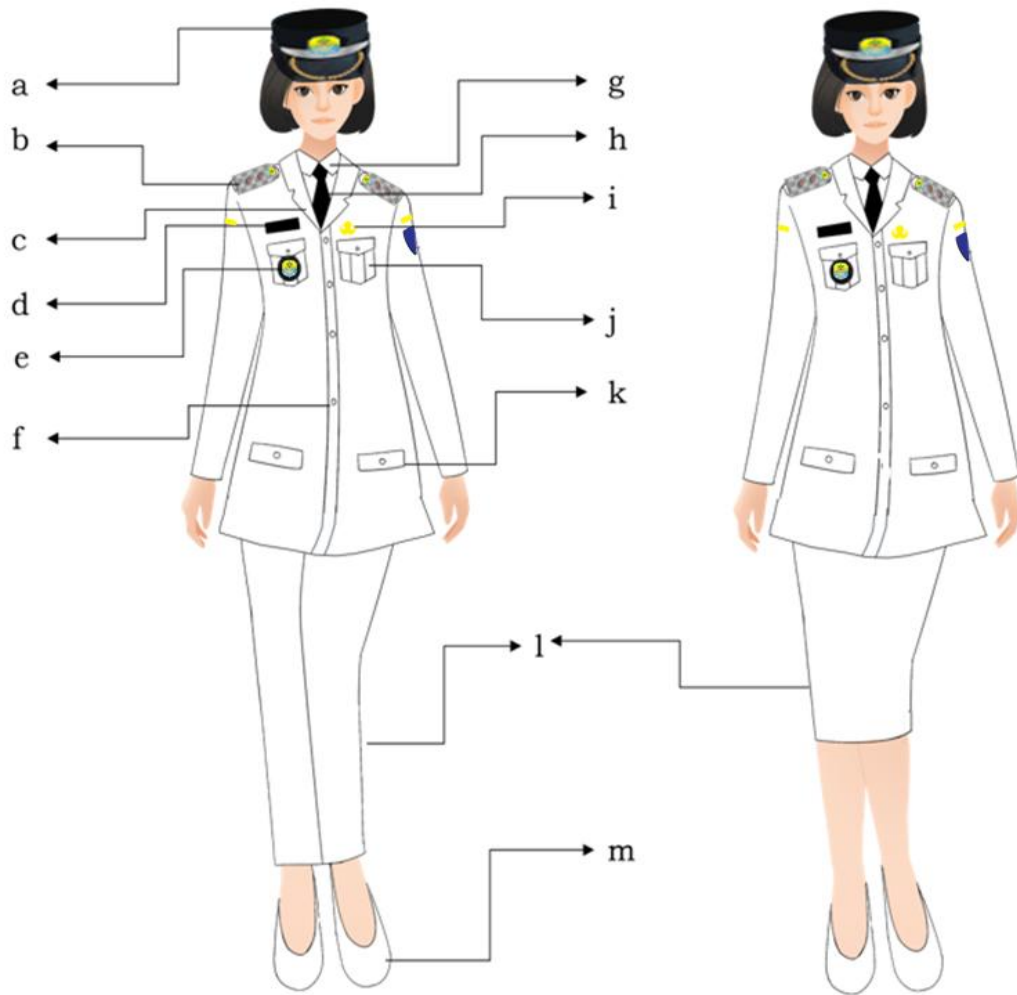
1. PDU bagi Panewu Pria



Keterangan:

- | | |
|-----------------------|--|
| a. pet | i. lencana Korpri |
| b. tanda jabatan bahu | j. saku atas tertutup |
| c. kerah rebah | k. saku bawah tertutup |
| d. papan nama | l. celana putih panjang |
| e. tanda jabatan saku | m. sepatu pantofel warna putih bertali |
| f. kancing 4 buah | n. sambung baju |
| g. kemeja putih | o. sambung baju bawah |
| h. dasi hitam | |

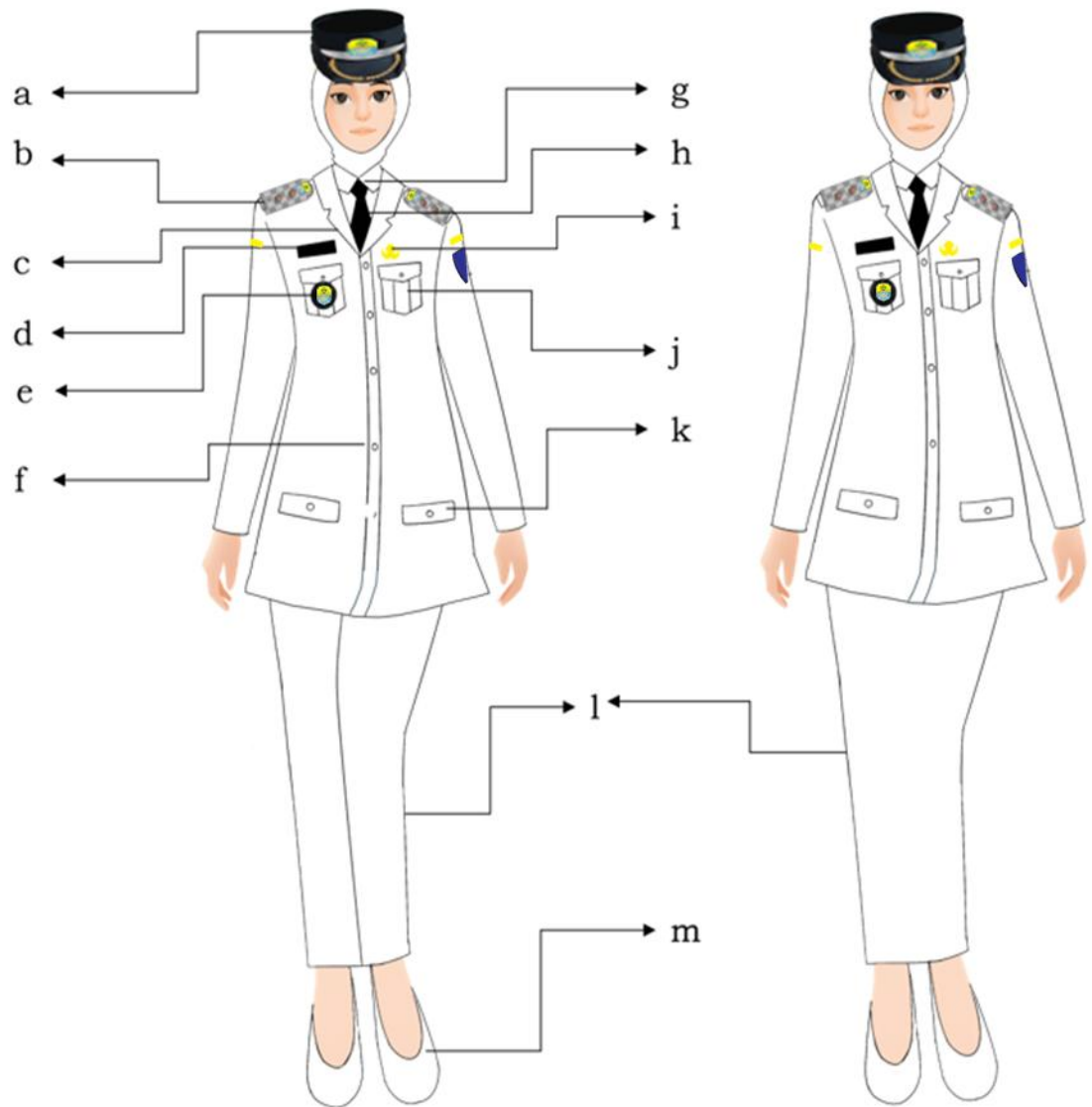
2. PDU bagi Panewu Wanita



Keterangan:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| a. pet | h. kemeja putih |
| b. tanda jabatan bahu | i. dasi hitam |
| c. kerah rebah | j. lencana Korpri |
| d. papan nama | k. saku atas tertutup |
| e. tanda jabatan saku | l. celana putih panjang |
| f. kancing 4 buah | m. sepatu pantofel warna putih |
| g. saku bawah tertutup | |

3. PDU bagi Panewu Wanita Berjilbab

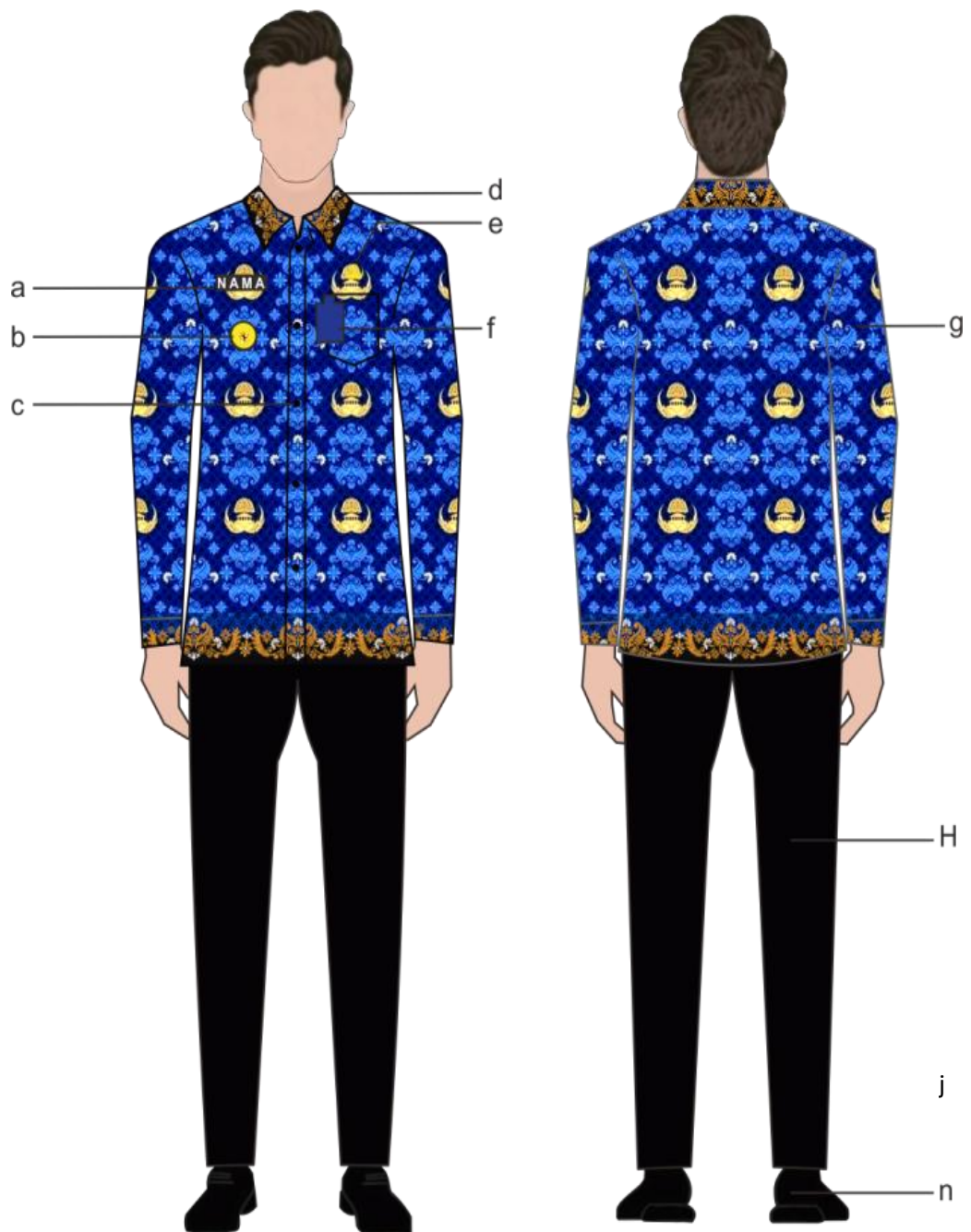


Keterangan:

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| a. pet | h. dasi hitam |
| b. tanda jabatan bahu | i. lencana Korpri |
| c. kerah rebah | j. saku atas tertutup |
| d. papan nama | k. saku bawah tertutup |
| e. tanda jabatan saku | l. celana/rok putih panjang |
| f. kancing 4 buah | m. sepatu pantofel warna putih |
| g. kemeja putih | |

H. Pakaian Korpri

1. Pakaian Korpri Pria



Keterangan:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| a. Papan Nama | e. Lencana Korpri |
| b. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu) | f. Tanda Pengenal |
| c. Kancing | g. Lengan Panjang |
| d. Kerah | h. Celana Panjang |
| | i. Sepatu Warna Hitam |

2. Pakaian Korpri Wanita

a. Pakaian Korpri Wanita



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu)
- c. Kancing
- d. Saku

- e. Kerah
- f. Lencana Korpri
- g. Tanda Pengenal
- h. Rok
- i. Celana Panjang
- j. Sepatu Warna Hitam

b. Pakaian Korpri Wanita Berjilbab



Keterangan:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| a. Papan Nama | e. Kerah |
| b. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu) | f. Lencana Korpri |
| c. Kancing | g. Tanda Pengenal |
| d. Saku | h. Rok |
| | i. Celana Panjang |
| | j. Sepatu Warna Hitam |

c. Pakaian Korpri Wanita Hamil



Keterangan:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| a. Papan Nama | g. Tanda Pengenal |
| b. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu) | h. Rok atau Celana Panjang |
| c. Sambungan Baju | i. Sambungan Bahu Belakang |
| d. Kancing | j. Sambungan Baju Belakang |
| e. Kerah | k. Sepatu Warna Hitam |
| f. Lencana Korpri | |

d. Pakaian Korpri Wanita Hamil Berjilbab



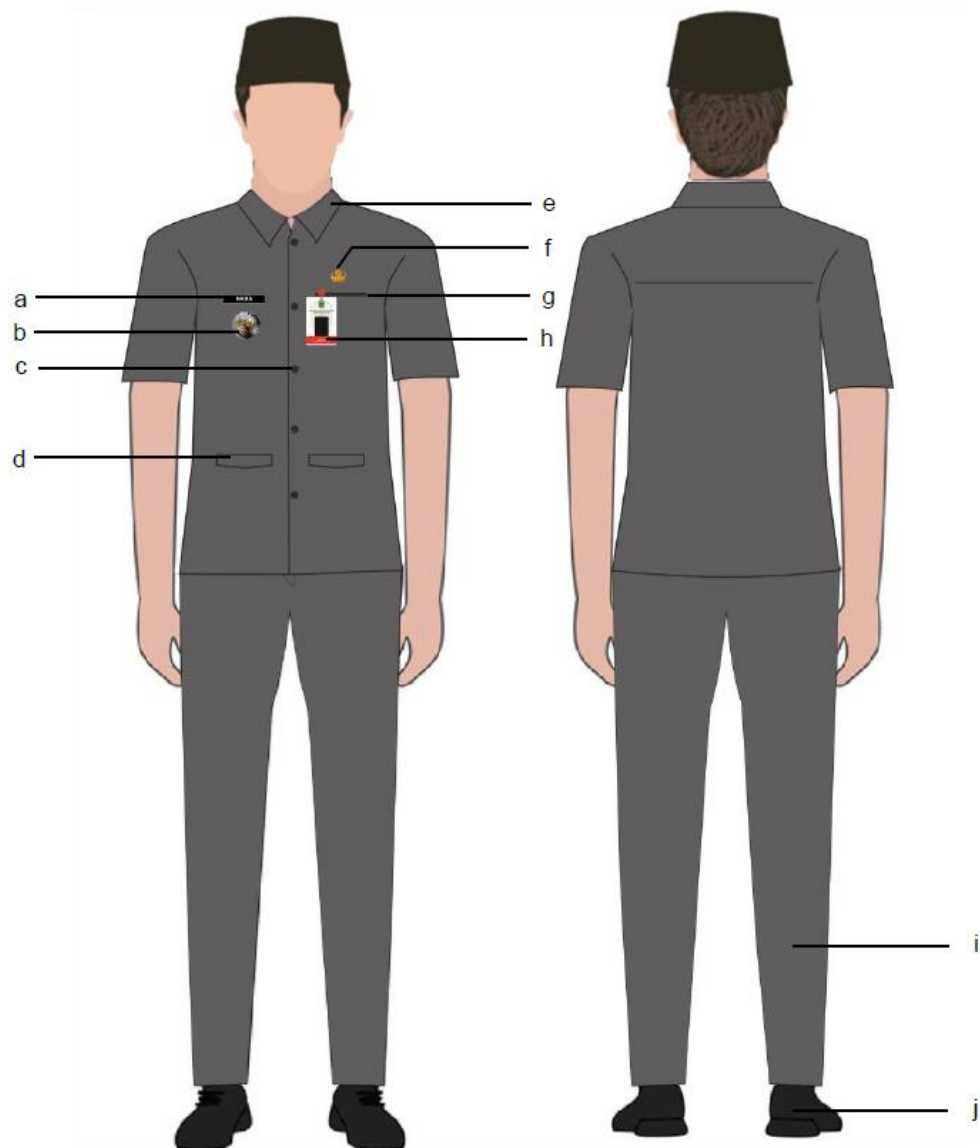
Keterangan:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| a. Papan Nama | g. Tanda Pengenal |
| b. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu) | h. Rok atau Celana Panjang |
| c. Sambungan Baju | i. Sambungan Bahu Belakang |
| d. Kancing | j. Sambungan Baju Belakang |
| e. Kerah | k. Sepatu Warna Hitam |
| f. Lencana Korpri | |

I. Pakaian Sipil Harian/Pakaian Sipil Resmi

1. Pakaian Sipil Harian/Pakaian Sipil Resmi Pria

a. Pakaian Sipil Harian/Pakaian Sipil Resmi Lengan Pendek

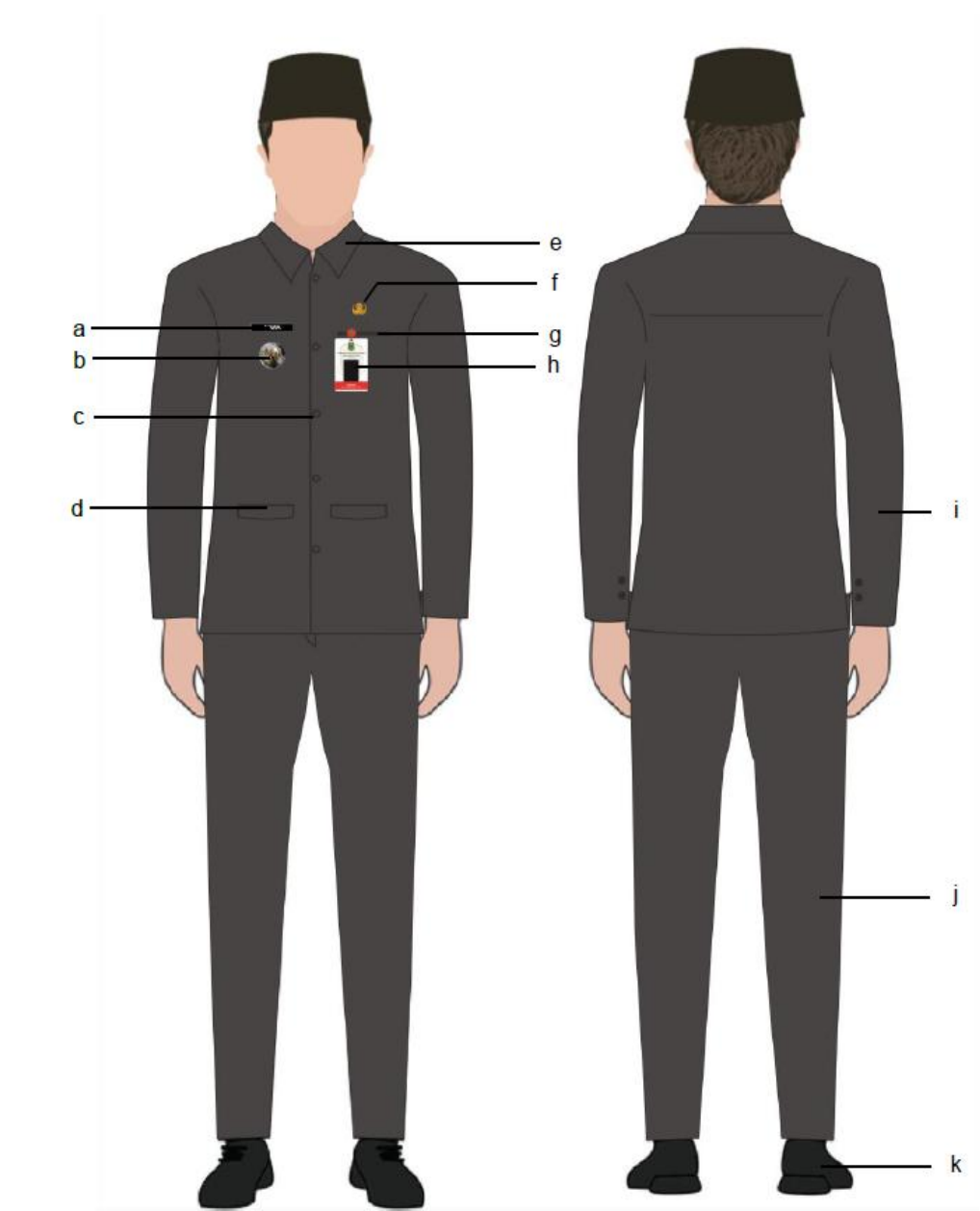


Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu)
- c. Kancing
- d. Saku Baju Bawah Tertutup

- e. Kerah
- f. Lencana Korpri
- g. Saku Dalam
- h. Tanda Pengenal
- i. Celana Panjang
- j. Sepatu Warna Hitam

b. Pakaian Sipil Harian/Pakaian Sipil Resmi Pria Lengan Panjang

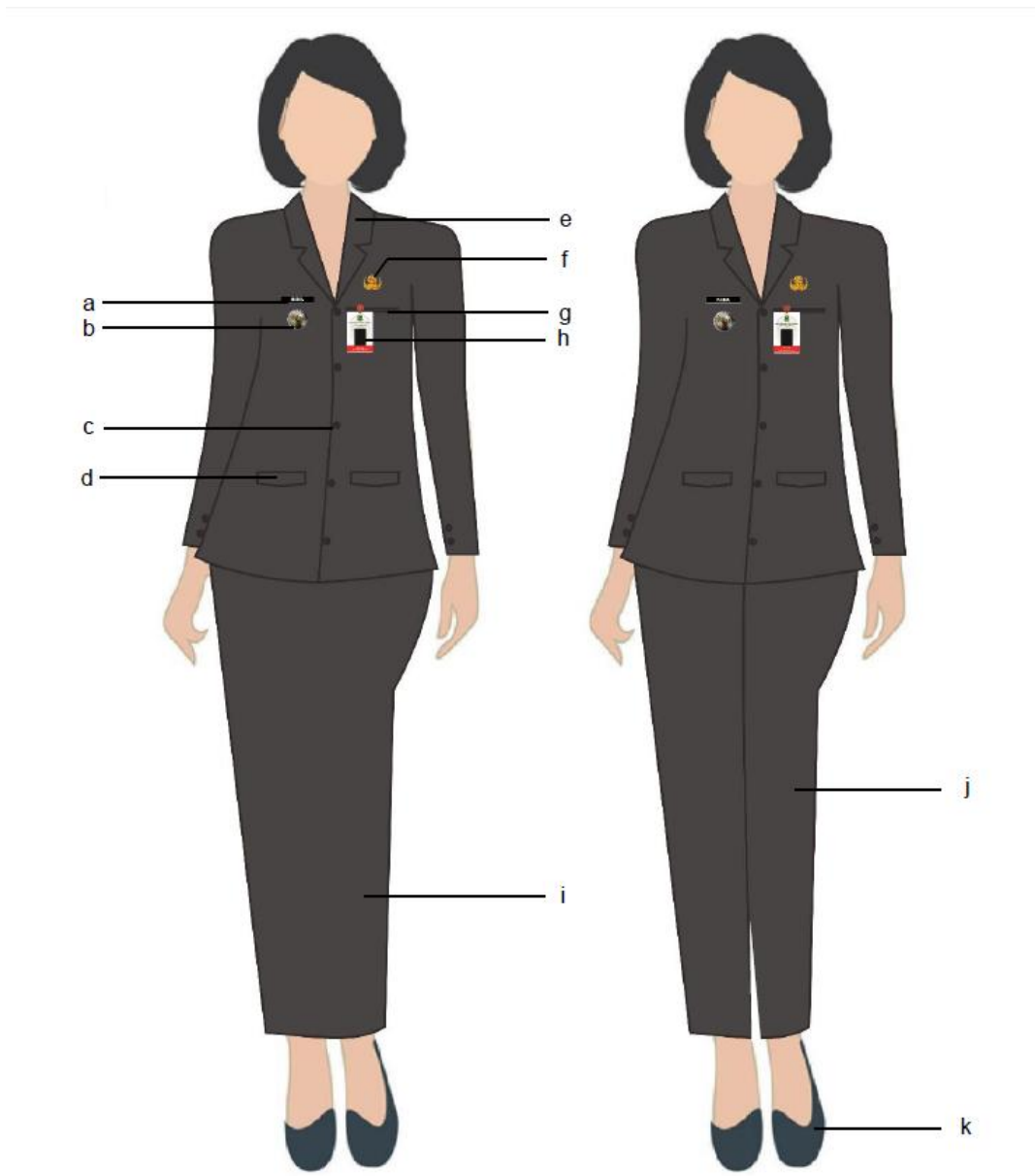


Keterangan:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| a. Papan Nama | f. Lencana Korpri |
| b. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu) | g. Saku Dalam |
| c. Kancing | h. Tanda Pengenal |
| d. Saku Baju Bawah Tertutup | i. Lengan Panjang |
| e. Kerah | j. Celana Panjang |
| | k. Sepatu Warna Hitam |

2. Pakaian Sipil Harian/Pakaian Sipil Resmi Wanita

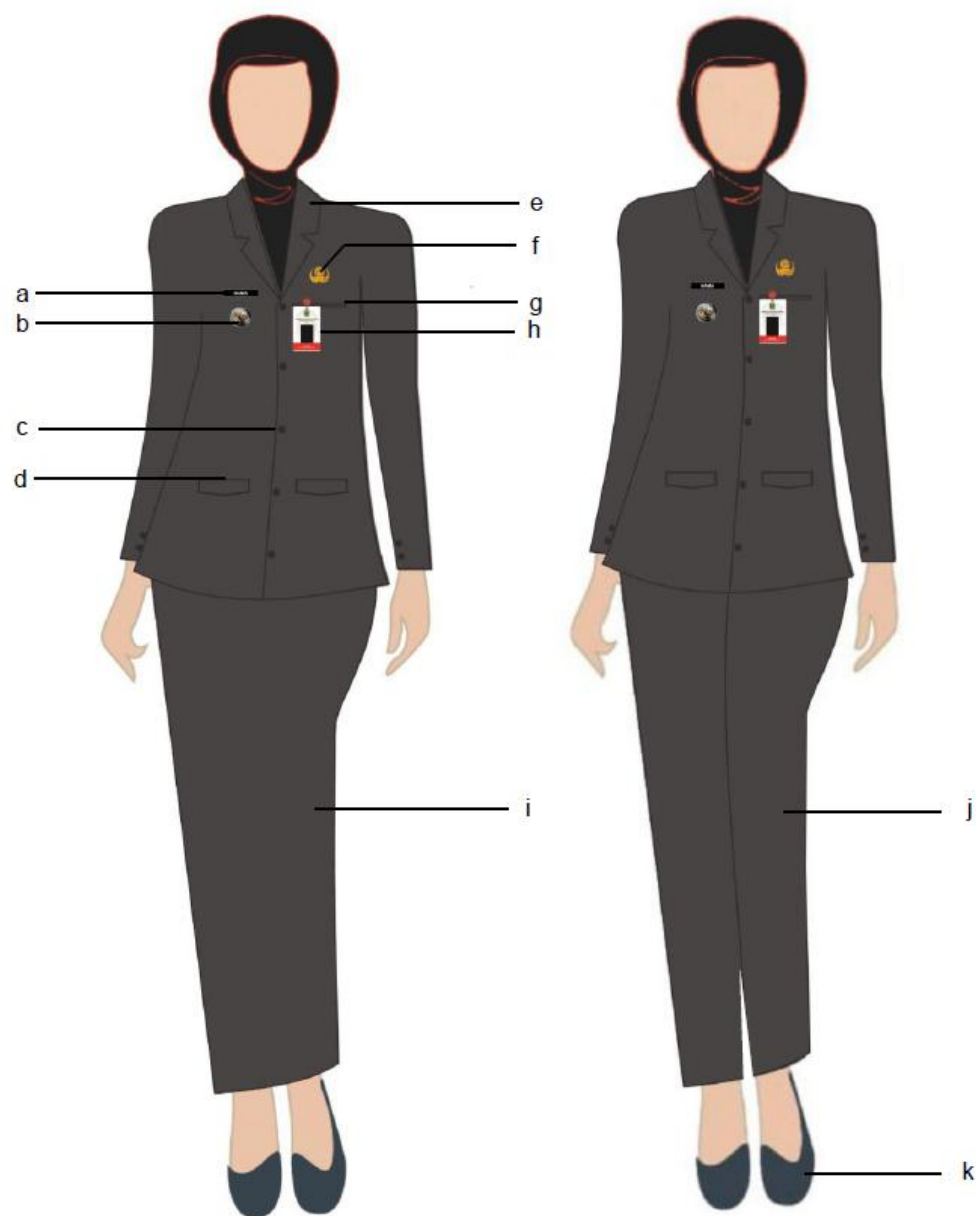
a. Pakaian Sipil Harian/Pakaian Sipil Resmi Wanita



Keterangan:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| a. Papan Nama | f. Lencana Korpri |
| b. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu) | g. Saku Dalam |
| c. Kancing | h. Tanda Pengenal |
| d. Saku Baju Bawah Tertutup | i. Rok |
| e. Kerah | j. Celana Panjang |
| | k. Sepatu Warna Hitam |

b. Pakaian Sipil Harian/Pakaian Sipil Resmi Wanita Berjilbab



Keterangan:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| a. Papan Nama | f. Lencana Korpri |
| b. Tanda Jabatan Saku (bagi Panewu) | g. Saku Dalam |
| c. Kancing | h. Tanda Pengenal |
| d. Saku Baju Bawah Tertutup | i. Rok |
| e. Kerah | j. Celana Panjang |
| | k. Sepatu Warna Hitam |

J. Pakaian Olahraga

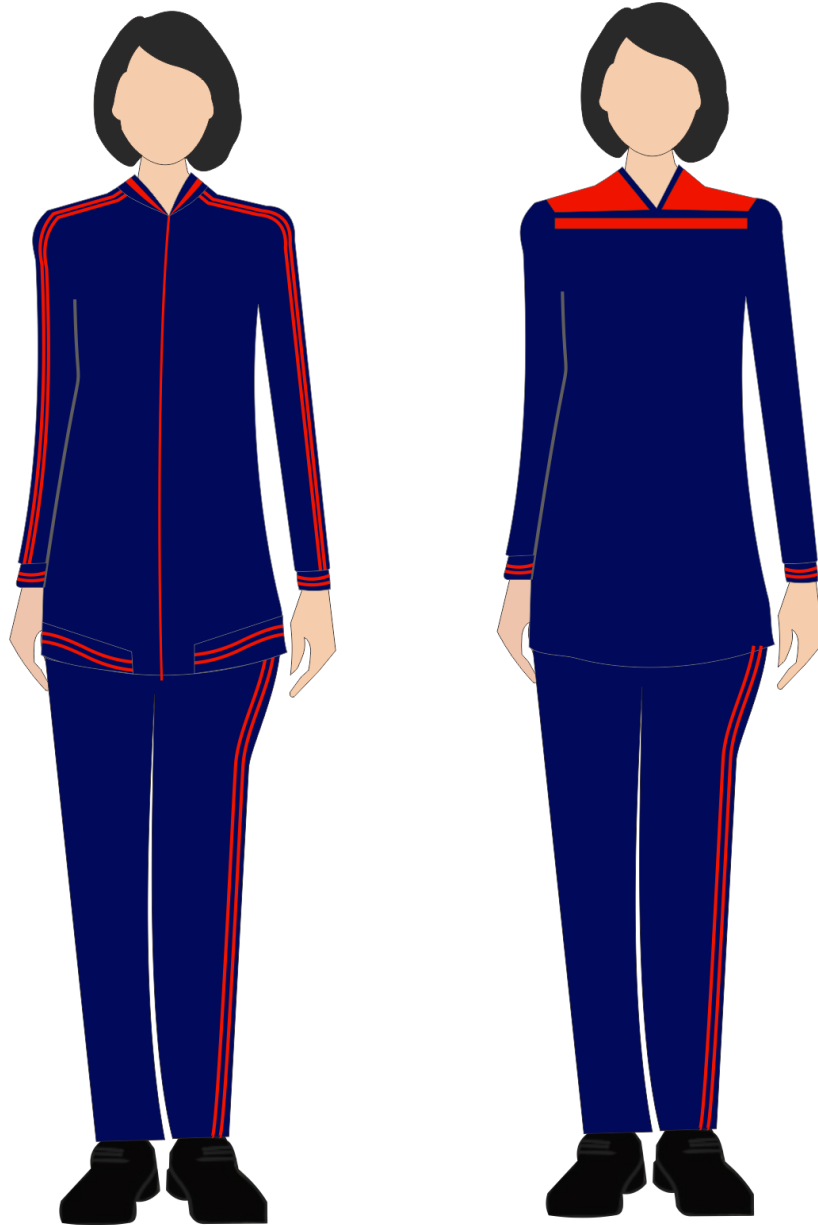
1. Pakaian Olahraga Pria



Keterangan:

- a. Jaket Olahraga
- b. Celana Olahraga
- c. Kaos Olahraga
- d. Sepatu Olahraga

2. Pakaian Olahraga Wanita



Keterangan:

- a. Jaket Olahraga
- b. Celana Olahraga
- c. Kaos Olahraga
- d. Sepatu Olahraga

3. Pakaian Olahraga Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. Jaket Olahraga
- b. Celana Olahraga
- c. Kaos Olahraga
- d. Sepatu Olahraga

II. ATRIBUT

A. Tutup Kepala

1. Peci Nasional

a. Pria



b. Wanita



Keterangan:

bahan dasar kain

2. Topi Upacara/Pet Panewu



Keterangan:

a. bahan dasar kain warna hitam.

b. lambang daerah berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.

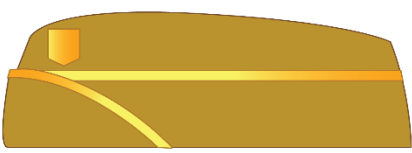
c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.

d. pita emas dengan lebar 1,75 cm.

3. Mutz



tampak depan



tampak samping

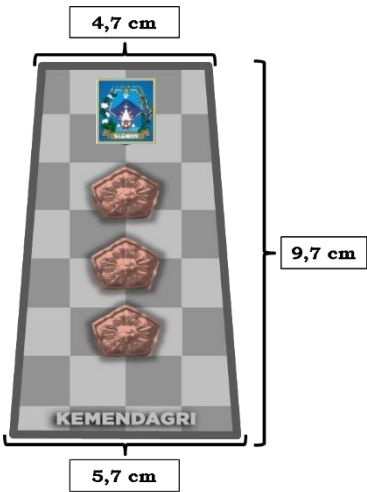
Keterangan:

- a. berbahan dasar kain berwarna khaki
- b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm
- c. lambang kementerian /lambang pemerintah daerah
berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm, di
kenakan pada bagian ujung atas mutz

B. Tanda Jabatan

1. Tanda Jabatan Bahu bagi Panewu

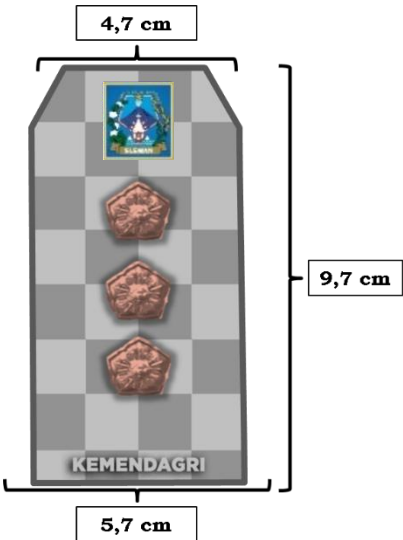
- a. Tanda Jabatan Bahu Harian bagi Panewu untuk PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih



Keterangan:

- a. bahan dasar logam berwarna perak
- b. lambang Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm
- c. 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm
- d. tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

b. Tanda Jabatan Bahu Upacara bagi Panewu



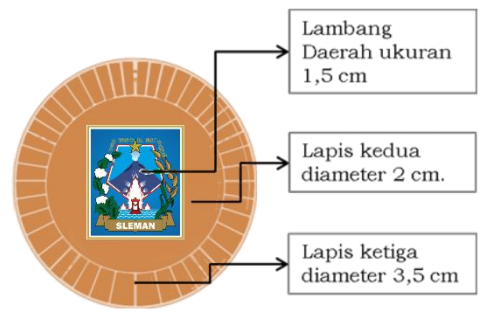
Keterangan:

- a. bahan dasar logam berwarna perak
- b. lambang Daerah berwarna berukuran 2 cm x 2 cm
- c. 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm
- d. tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak

2. Tanda Jabatan Saku bagi Panewu

Keterangan:

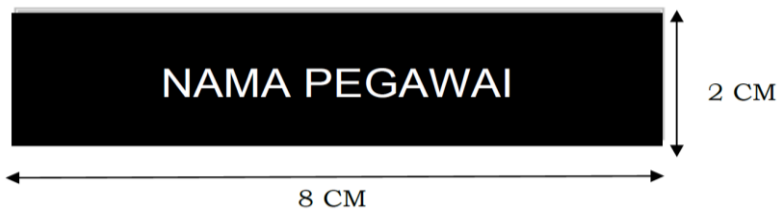
- a. bahan dasar logam
- b. lapis pertama berupa lambang Daerah berwarna dengan ukuran 1,5 cm.
- c. lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm.
- d. lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari – jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.



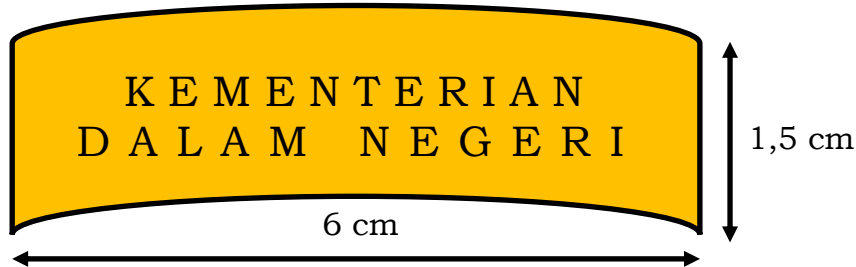
C. Lencana Korpri



D. Papan Nama



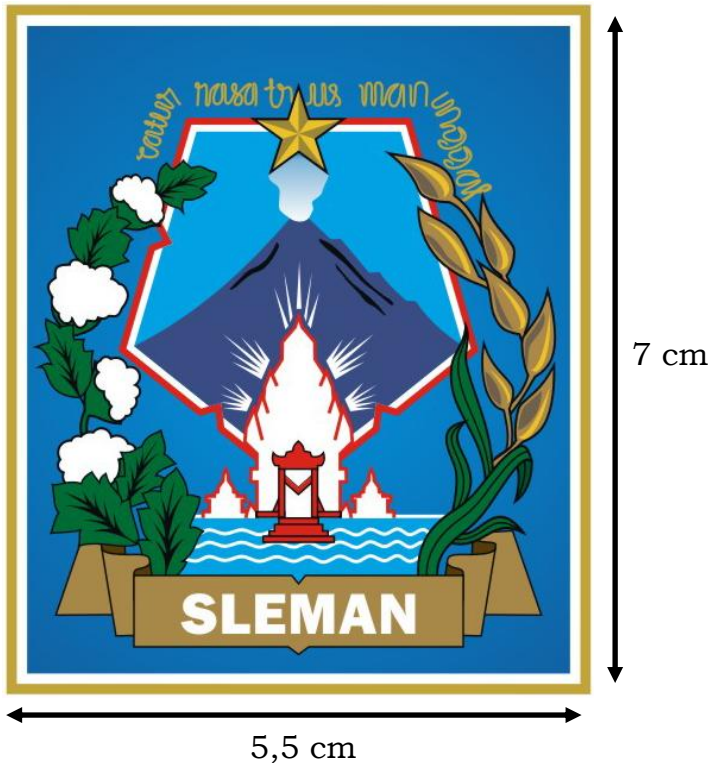
E. Badge Nama Kementerian Dalam Negeri



F. Badge Nama Pemerintah Kabupaten Sleman



G. Lambang Daerah



H. TANDA PENGENAL

1. Tampak Depan



2. Tampak Belakang

Nama : NAMA TERANG, S.IP., M.Si.
NIP : 19800101 201001 1 001
Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
Gol. Darah : B
Unit Org. : Dinas Pendidikan
Alamat Kantor : Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman

a.n. Bupati Sleman
Sekretaris Daerah

NAMA TERANG, S.IP., M.Si
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP 19700101 201001 1 001

8,5 cm

5,5 cm

BUPATI SLEMAN,

HARDA KISWAYA